



P U T U S A N

Nomor : 797 K /Pid.Sus/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **IR. IGN. ARIF RIYANTO, MM ;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 12 November 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Kepil RT.028/012, Desa Bandung,
Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung
Kidul (sekarang ditahan di LP
Kedungpane) ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta/Direktur Utama PT. Sinar Bhumi
Yogyakarta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 09 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 April 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No.328/2013/S.112.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2013 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.329/2013/S.112.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2013 ;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1443/2013/S.112.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 28 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Ign ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur Utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta bersama sama dengan Ir. FAUZI, MT dan Ir. GATOT SUHENDRO, MM (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang Jalan Pamularsih Nomor 20 Semarang, setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Hal. 2 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2010, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 telah tersedia anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Alat Penghisap Endapan Lumpur di Saluran sebesar Rp 3.784.100.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya pada Perubahan APBD Kota Semarang tanggal 22 Oktober 2010 menjadi sebesar Rp 3.911.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah);
- Untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur tersebut, saksi Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran telah membentuk organ pelaksana kegiatan yaitu :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 954/73/2010 tanggal 10 Maret 2010;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/2143 tanggal 15 Maret 2010;

Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan panitia yaitu Ketua PUGUH SUSILO, A.Ht, Sekretaris NILA DEWI PALUPI, Anggota VIKTOR TRI KARYANTO N, ST, WIWI WIJANARKO, SST dan SUPARMAN, SH, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 810/003 tanggal 4 Januari 2010;

Panitia Pemeriksa Barang dengan susunan panitia yaitu Ketua HENING SWASKITO, SH, Sekretaris MARYONO, SH, Anggota INDRIANA PUSPITA W, ST, MT, MUDASIR, ST dan SARTANA, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/72633 tanggal 20 Oktober 2010.

- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pengelolaan anggaran yang telah dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan telah diatur ketentuan-ketentuan, yaitu :

Hal. 3 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan :

Ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;

Ayat (2) Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan :

Ayat (9) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

Ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ke tujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa

Hal. 4 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, telah diatur bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika antara lain :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait , langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - g. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- Selanjutnya Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan :
 - a. Ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan;

Hal. 5 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ayat (2) Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang Barang/Jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
 - c. Ayat (3) Penggunaan Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa selaku Direktur Utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta mengikuti proses pelelangan dalam Proyek Pengadaan Mobil Sedot Lumpur tersebut bersama-sama dengan saksi SUTRISNO Direktur PT Hidayah Nur Wahana yang sebelumnya sudah kenal sama-sama dari Yogyakarta, dalam penawaran tersebut Terdakwa menggunakan dukungan perusahaan PT Putriasi Utama Sari sebagai distributor tunggal.
 - Bahwa pada awal bulan Juli 2010, Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah menentukan Penyedia Barang dalam Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur tersebut yaitu PT Sinar Bhumi Yogyakarta sebagai pemenang. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2010 Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 050/7825 tentang Penunjukan PT Sinar Bhumi Yogyakarta yang berdomisili di Plembon RT 10 RW III Logandeng, Desa Bandung, Kecamatan Playen, Gunung Kidul sebagai Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan nilai Rp 3.553.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2010 Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si selaku PPK dan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/8451, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :
 1. Pasal 1 : PT Sinar Bhumi Yogyakarta ditunjuk sebagai Penyedia Barang Mobil Pompa Sedot

Hal. 6 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumpur dengan berpedoman pada Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Penjelasan Pengadaan Barang Nomor : 050/5543 tanggal 24 Mei 2010 beserta lampiran yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang meliputi Daftar HPS, Pengumuman Lelang, Pakta Integritas, Dokumen Penawaran dan Dokumen Pengadaan;

2. Pasal 4 dan 5 : Jenis kontrak yaitu lumpsum dengan nilai kontrak Rp 3.553.000.000,00;
 3. Pasal 7 : Pembayaran kontrak total 100 % dapat dibayarkan kepada penyedia barang setelah prestasi pengadaan barang mencapai 100 % berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Berita acara prestasi hasil pengadaan barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas;
 4. Pasal 11 : Waktu pelaksanaan kontrak yaitu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Dokumen Penawaran Teknis yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta, ketentuan teknis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harus diadakan oleh Terdakwa/direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia Barang adalah sebagai berikut :
 1. Penyedia Barang yaitu PT Sinar Bhumi Yogyakarta melaksanakan pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan cara menjalin kerjasama dengan PT Putriasi Utama Sari selaku Distributor Tunggal dari ZENITH ENGINEERING PTE LTD Singapura selaku Perusahaan Pendukung Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya yaitu Jetting Pump, Nozzles
Jetting dan Vacuum Blower type Omni;

- Spesifikasi teknis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta yaitu :

Nomor	Spesifikasi Teknis yang Diminta	Spesifikasi
		Merk
I	Mobil Pompa Penyedot Lumpur Berupa combination Suction and jetting Sewer Cleaner Vehicles Baru, Asli Bukan bajakan, bukan selundupan Dilengkapi dengan BPKB dan STNK	Jumlah 2 unit Baru, / Dilengl
A	Truck (chasis and structure)	Isuzu
1	3000-4000 mm	3700 mm
2	1200-2500 mm	2500 mm
3	3400-3800 mm	3500 mm
4	5000-6000 mm	5700 mm
5	Minigal 230PS	270PS
6	Max 20000 kg Wight	26000 kg
7	Power steering	Power
B	Jetting Pump/Pompa Penyemprot	HPP
1	120-150 L/min	125-150 L/min
2	Max 250 bar	250 Bar
3	Max 1500 RPM	1500 RPM
4	Power 75 HP	160 HP
	Dilengkapi alarm peringatan air habis Pompa mati otomatis Dilampiri brosur	Dilengl Pompa Brosur
C	Vacuum Blower/ Vacuum pump	Robusc
1	400-4500 m3/hr	4500 m3/hr
2	15-20 inch Hg	18 inch
3	At least Pressure	15 Psi
4	Power 3000-3600 W Shaft PTO Torque Dilengkapi brosur dan kurva performa	3000 K Dilengl
D	Tangki	
1	Total Kapasitas	12 m3
2	Kapasitas Tangki air bersih	5 m3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kapasitas tangki lumpur	7 m3
4	Diameter tangki	1700 mm
5	Design pressure	15 Psi
6	Test pressure	22 Psi
7	Saluran pengaliran tangki	45 derajat
8	Wall thickness (ketebalan plat)	6,0 mm
9	Tangki diberi logo Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang Bentuk silinder Bahan welded mild steel plate dan diperkuat dengan vacuum ring Tangki dibagi 2 untuk air bersih dan lumpur dengan indicator level air bersih dan lumpur Dilengkapi pintu belakang untuk operasi secara hidrolis Tangki dapat diisi dengan 2 cara yakni lewat Manhole dan melalui saluran hydrant.	Tangki Bentuk Bahan Tangki Dilengkapi Tangki
E	Suction Boom	
1	Suction Pipe diameter	100 s/c
2	Extensi (telescopic) movement	Minimal
3	Minimal movement	Minimal
4	Suction diameter 300 mm Bergerak keatas kebawah secara telescopic dan memutar, bahan galvanis steel	Minimal Bergerak
F	Jetting Hose Reel	
1	Diameter selang	25 mm
2	Minjang selang	122 m
3	Working pressure Dapat bekerja sempurna pada tekanan tinggi Memiliki rumah selang yang bekerja secara hidrolis Rumah selang dapat berputar hingga 180 derajat dan dipasang kunci yang dapat mengunci sudut kerja	7500 Psi Dapat Memiliki Rumah
G	Auxillary Hose Reel	
1	Diameter selang	12,7 mm
2	Minjang selang Dilengkapi dengan wash/spray gun	20 met Dilengkapi
H	Equipment tertutup Control panel tertutup dan kedap air yang tersedia manovacuum meter, pengukur tekanan, tachometer dan lampu indicator.	2 ruang Control indicator
II	Operasional, Pemeliharaan dan Accessories	
1.	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Bahasa
2.	Teknik	1 buah
3.	Lampu kerja sorot	2 buah
4.	Rotary lamp	1 buah
5.	Dilengkapi Nozzles	1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2010 Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah merubah Dukungan Perusahaan dalam rangka pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, yang semula seharusnya pengadaan mobil dari PT Putriasi Utama Sari dirubah dengan mengadakan mobil dari Perusahaan Karoseri PT Sandebaja Perkasa Jakarta. Guna melaksanakan maksud tersebut, pada awal bulan Agustus 2010 Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menghadap Ir. FAUZI, MT di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk melaporkan penggantian Dukungan Perusahaan dari PT Putriasi Utama Sari kepada PT Sandebaja Perkasa. Selanjutnya Ir. FAUZI, MT secara prinsip menyetujui Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk melakukan penggantian dukungan perusahaan tersebut.
- Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2010 Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Ir. GATOT SUHENDRO, MM, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, PPTK SUTRISNO, SH, PUGUH SUSILO dan DONY Staf Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk melakukan survai dan melihat kelayakan pabrikaan pada Bengkel PT Sandebaja Perkasa di Kelapa Gading dan Bekasi, bersama-sama Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dengan biaya dari Terdakwa selaku direktur utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta. Setelah survai dilakukan, kemudian Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM langsung memesan 1 (satu) Unit Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada PT Sandebaja Perkasa senilai Rp 2.255.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Agustus 2010, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si memberitahukan/mengirim SMS kepada Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dengan maksud meminta agar PT Sinar Bhumi Yogyakarta tetap mengadakan Mobil Pompa Sedot Lumpur Jenis Omni dan tetap menggunakan Dukungan Perusahaan dari PT Putriasi Utama Sari seperti saat pengajuan penawaran. Pada tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menemui Ir. GATOT SUHENDRO, MM di Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dengan maksud membicarakan permohonan adendum

Hal. 10 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak penggantian perusahaan pendukung. Selanjutnya Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM oleh Ir. GATOT SUHENDRO, MM diajak menghadap Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran, dan diperintahkan untuk mencari dasar hukum penggantian Dukungan Perusahaan tersebut;

- Sekitar awal September 2010, Ir. FAUZI, MT melakukan pertemuan dengan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO yang dihadiri oleh PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, PPTK SUTRISNO, SH, Ir. GATOT SUHENDRO, MM, PUGUH SUSILO di sebuah Rumah Makan Padang Jalan Gajah Semarang untuk membahas dasar hukum penggantian dukungan perusahaan, saat itu Ir. Fauzi, MT memerintahkan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk meminta penjelasan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada pertemuan tersebut PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si menyatakan bahwa saksi tidak setuju penggantian dukungan perusahaan dan jika perubahan tersebut tetap dilaksanakan saksi akan mengajukan pengunduran diri sebagai PPK;
- Pada tanggal 8 September 2010, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai PPK Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya Ir. FAUZI, MT menyetujui dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/70909 tanggal 14 September 2010 tentang Penunjukan Ir. GATOT SUHENDRO, MM sebagai PPK Pengganti;
- Pada tanggal 2 Oktober 2010 Ir. FAUZI, MT bertemu Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM di rumah Ir. FAUZI, MT Jalan Gemah Tengah B/15 Pedurungan Semarang yang bermaksud menyerahkan Surat Nomor : 01-01/SBY/IX/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal : Permohonan Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur;
- Selanjutnya Ir. FAUZI, MT meminta Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk hadir di Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 guna melakukan rapat bersama dengan PPK dan PPTK. Pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 Ir. FAUZI, MT telah memanggil PUGUH SUSILO untuk

Hal. 11 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menemui Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, dan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM mengundang Direktur PT Sandebaja Perkasa SUSANTO LIEU datang ke Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk membicarakan perkembangan perakitan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur oleh PT Sandebaja Perkasa;

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2010 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Ir. FAUZI, MT telah melaksanakan rapat dengan SUSANTO LIEU, PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM, PPTK SUTRISNO, SH, PUGUH SUSILO, Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO selaku Konsultan Pengawas dari PT Sucofindo dan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM. Pada pertemuan tersebut Ir. FAUZI, MT menanyakan kepada SUSANTO LIEU kapan Mobil Pompa Sedot Lumpur dapat dilakukan pengecekan oleh Konsultan Pengawas dari PT Sucofindo dan kapan perakitan mobil selesai dan dapat diserahkan kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang;
- Pada awal Desember 2010 Ir. FAUZI, MT bersama-sama dengan PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM, PPTK SUTRISNO, SH, Konsultan Pengawas Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO dan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM berangkat ke Kantor PT Sandebaja Perkasa Kelapa Gading Jakarta dengan biaya dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta. Selanjutnya Ir. FAUZI, MT dan Terdakwa melakukan rapat bersama dengan SUSANTO LIEU membahas teknis penyelesaian perakitan mobil penghisap lumpur dan perpanjangan waktu kontrak. Hasil rapat tersebut menentukan :

PT Sandebaja Perkasa sanggup menyelesaikan Pekerjaan Perakitan Mobil Pompa Sedot Lumpur pada pertengahan Januari 2011;

- Pada saat berakhir masa kontrak yaitu tanggal 19 Desember 2010, sisa anggaran pengadaan Mobil yang belum dibayarkan kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta sebesar 80 % akan diajukan lagi dalam Tahun Anggaran 2011, namun PT Sandebaja Perkasa tetap diperintahkan untuk melanjutkan pekerjaan perakitan mobil.

Hal. 12 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menemui PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM di Ruang Kerja Ir. GATOT SUHENDRO, MM untuk menanyakan perkembangan adendum kontrak dan perpanjangan waktu kontrak, mengingat masa akhir kontrak tanggal 19 Desember 2010 sudah dekat. Saat itu Ir. GATOT SUHENDRO, MM menyatakan bahwa atas perintah Ir. FAUZI, MT sisa pembayaran kontrak sebesar 80 % kepada Terdakwa/PT Sinar Bhumi Yogyakarta akan dicairkan dan tidak perlu diadakan adendum. Kemudian Ir. GATOT SUHENDRO, MM mengajak Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menuju Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk mengikuti rapat.
- Bahwa masih pada tanggal 17 Desember 2010 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Ir. FAUZI, MT telah memanggil Panitia Pemeriksa Barang HENING SWASKITO, SH, MARYONO, SH, INDRIANA PUSPITA W, ST, MT, MUDASIR, ST dan SARTANA, PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM, PPTK SUTRISNO, SH, Konsultan Pengawas Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO dan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk melaksanakan rapat. Pada kesempatan rapat tersebut Ir. FAUZI, MT menyatakan bahwa sisa anggaran Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur sebesar 80 % tidak mungkin diluncurkan pada Tahun Anggaran 2011 karena pelaksanaan pekerjaan harus dilelang ulang dan belum tentu PT Sinar Bhumi Yogyakarta yang menang tender, sehingga sisa anggaran sebesar 80 % harus dicairkan walaupun PT Sinar Bhumi Yogyakarta belum menyelesaikan pekerjaannya;
- Selanjutnya Terdakwa selaku direktur Utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta bersama-sama PPK, PPTK, Panitia Pemeriksa Barang dan Konsultan Pengawas membuat dan menandatangani syarat-syarat pembayaran termint 100 % yang dibuat secara tidak benar yaitu menyatakan bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur 100 %;

Hal. 13 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2010 selaku direktur Utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah mendapatkan pembayaran termint 100 % atau sebesar Rp 2.545.215.000,00 dari PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM, padahal pada waktu itu PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia Barang belum selesai mengerjakan pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 PT Sandebaja Perkasa belum selesai melaksanakan perakitan Mobil Pompa Sedot Lumpur sesuai pesanan Terdakwa selaku direktur utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta, namun pada tanggal 22 Juli 2010 Terdakwa menyerahkan Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada PPK Ir. Gatot SUHENDRO, MM di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, padahal kondisi Mobil Pompa Sedot Lumpur dalam keadaan tidak berfungsi, kemudian pada tanggal 27 Juli 2011 atas perintah Ir. FAUZI, MT dan Ir. GATOT SUHENDRO, MM Mobil Pompa Sedot Lumpur tersebut oleh Terdakwa dibawa ke bengkel untuk direparasi di Bengkel DEUTSCHE AUTOMOTIVE Jalan Kaliurang KM 19,5 Pakem Sleman Yogyakarta milik Ir. JAROT DWIATMONO ANANTA KUSUMA, SE. Pada tanggal 29 September 2011 ketika proses reparasi mobil belum selesai, Ir. FAUZI, MT minta agar Terdakwa menyerahkan kembali Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada Ir. GATOT SUHENDRO, MM selaku PPK;
- Pada tanggal 28 Desember 2011 dilakukan Uji Fungsi dan Uji Teknis terhadap Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta oleh Ahli Teknik Mesin dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dengan hasil bahwa peralatan utama Mobil Pompa Sedot Lumpur tidak lengkap yaitu :
 1. Belt dan Puli yang berfungsi sebagai penghubung daya antara pompa dengan PTO tidak ada;
 2. Pompa Manual untuk menggerakkan PTO dan Suction Boom tidak ada; Panel Kontrol dan Remote sebagai Pusat Pengendali sudah dipasang pada dustboard mobil, namun tidak berfungsi.

Hal. 14 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak dapat berfungsi Mobil Pompa Sedot Lumpur sesuai peruntukannya yaitu untuk menyedot lumpur, karena ada beberapa peralatan yang penting tidak terpasang, sehingga mengakibatkan sistem tidak berfungsi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ke tujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, telah diatur bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
- Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran pengadaan mobil penghisap lumpur dari Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang sejumlah sebesar Rp 3.553.000.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp 371.450.000,00 menjadi Rp 3.181.550.000,00 kemudian oleh Terdakwa dipergunakan antara lain untuk :
 1. Pembelian mobil penghisap lumpur dari PT Sande baja Perkasa sebesar Rp 1.701.934.800,00 (kondisi tidak berfungsi);
 2. Untuk fee para rekanan di Semarang melalui SRI HARYONO sebesar Rp 100.000.000,00;
 3. Untuk diberikan kepada Ir. FAUZI, MT sebesar Rp 450.000.000,00;
 4. Untuk pembelian aksesoris mobil Toyota Hardtop milik Ir. FAUZI, MT sebesar Rp 20.000.000,00;
 5. Untuk diberikan kepada Ir. GATOT SUHENDRO, MM sebesar Rp 20.000.000,00;
 6. Untuk panitia pemeriksa barang melalui HENING SWASKITO sebesar Rp 30.000.000,00;
 7. Untuk biaya perjalanan ke Jakarta sebesar Rp 75.000.000,00;

Hal. 15 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Selebihnya dinikmati Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM kurang lebih sebesar Rp 786.550.000,00;

sehingga telah memperkaya Terdakwa sendiri dan orang lain;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. FAUZI, MT dan Ir. GATOT SUHENDRO, MM (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), telah merugikan keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Semarang TA 2010 sebesar Rp 3.181.550.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHAI-1473/PW11/5/2012 tanggal 12 Maret 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. Ign ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur Utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta bersama-sama dengan Ir. FAUZI, MT dan Ir. GATOT SUHENDRO, MM (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau suatu waktu pada Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang Jalan Pamularsih Nomor 20 Semarang setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan**

Hal. 16 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2010, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 telah tersedia anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Alat Penghisap Endapan Lumpur di Saluran sebesar Rp 3.784.100.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya pada Perubahan APBD Kota Semarang tanggal 22 Oktober 2010 menjadi sebesar Rp 3.911.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah);
- Untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur tersebut, saksi Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran telah membentuk organ pelaksana kegiatan yaitu :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 954/73/2010 tanggal 10 Maret 2010;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/ 2143 tanggal 15 Maret 2010;
 3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan panitia yaitu Ketua PUGUH SUSILO, A.Ht, Sekretaris NILA DEWI PALUPI, Anggota VIKTOR TRI KARYANTO N, ST, WIWI WIJANARKO, SST dan SUPARMAN, SH, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 810/003 tanggal 4 Januari 2010;
 4. Panitia Pemeriksa Barang dengan susunan panitia yaitu Ketua HENING SWASKITO, SH, Sekretaris MARYONO, SH, Anggota INDRIANA PUSPITA W, ST, MT, MUDASIR, ST dan SARTANA, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/72633 tanggal 20 Oktober 2010.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pengelolaan anggaran yang telah dibiayai dari Anggaran dan

Hal. 17 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan telah diatur ketentuan-ketentuan, yaitu :

1. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan :

Ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;

Ayat (2) Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

3. Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan :

a. Ayat (9) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

b. Ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

a. Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

b. Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari

Hal. 18 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ke tujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, telah diatur bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika antara lain :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait , langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - g. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Hal. 19 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan :
 - a. Ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - b. Ayat (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
 - c. Ayat (3) Penggunaan barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa selaku Direktur Utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta mengikuti proses pelelangan dalam Proyek Pengadaan Mobil Sedot Lumpur tersebut bersama-sama dengan saksi SUTRISNO Direktur PT Hidayah Nur Wahana yang sebelumnya sudah kenal sama-sama dari Yogyakarta, dalam penawaran tersebut Terdakwa menggunakan dukungan perusahaan PT Putriasi Utama Sari sebagai distributor tunggal.
- Bahwa pada awal bulan Juli 2010, Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menentukan Penyedia Barang dalam Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur tersebut yaitu PT Sinar Bhumi Yogyakarta sebagai pemenang. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2010 Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 050/7825 tentang Penunjukan PT Sinar Bhumi Yogyakarta yang berdomisili di Plembon RT. 10 RW III Logandeng Desa Bandung Kecamatan Playen Gunung Kidul sebagai Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan nilai Rp 3.553.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);

Hal. 20 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2010 Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si selaku PPK dan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/8451, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2010 PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si telah menerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010.
- Bahwa Terdakwa selaku direktur Utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta sebagai Penyedia barang/jasa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Pasal 1 : PT Sinar Bhumi Yogyakarta ditunjuk sebagai Penyedia Barang Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan berpedoman pada Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Penjelasan Pengadaan Barang Nomor : 050/5543 tanggal 24 Mei 2010 beserta lampiran yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang meliputi Daftar HPS, Pengumuman Lelang, Pakta Integritas, Dokumen Penawaran dan Dokumen Pengadaan.
 2. Pasal 4 dan 5 : Jenis kontrak yaitu lumpsum dengan nilai kontrak Rp 3.553.000.000,00.
 3. Pasal 7 : Pembayaran kontrak total 100 % dapat dibayarkan kepada penyedia barang setelah prestasi pengadaan barang mencapai 100 % berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Berita acara prestasi hasil pengadaan barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas.
 4. Pasal 11 : Waktu pelaksanaan kontrak yaitu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender

Hal. 21 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

5. Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Dokumen Penawaran Teknis yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta, ketentuan teknis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harus diadakan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang adalah sebagai berikut :

- a. Penyedia Barang yaitu PT Sinar Bhumi Yogyakarta melaksanakan pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan cara menjalin kerjasama dengan PT Putriasi Utama Sari selaku Distributor Tunggal dari ZENITH ENGINEERING PTE LTD Singapura selaku Perusahaan Pendukung Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan kelengkapannya yaitu Jetting Pump, Nozzles Jetting dan Vacuum Blower type Omni.
- b. Spesifikasi teknis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta yaitu :

Nomor	Spesifikasi teknis yang Diminta	Spesifikasi
		Spesifikasi
		Merk
I	Mobil Pompa Penyedot Lumpur Berupa combination Suction and jetting Sewer Cleaner Vehicles Baru, Asli Bukan bajakan, bukan selundupan Dilengkapi dengan BPKB dan STNK	Jumlah 2 unit
A	Truck (chasis and structure)	Baru, / Dilengki
1	3000-3500 mm	1
2	1220-2500 mm	2500mm
3	3400-3800 mm	3500mm
4	3000-4000 mm	5700mm
5	Meraga 230PS	270PS
6	Max 20000 kg Wight	26000kg
7	Power steering	Power
B	Jetting Pump/Pompa Penyemprot	HPP

Hal. 22 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1205-450 L/min	1250 L/min
2	1000 bar	250 Ba
3	3000 RPM	1500R
4	1500 RPM	160 HF
	Dilengkapi alarm peringatan air habis	Dilengl
	Pompa mati otomatis	Pompa
	Dilampiri brosur	Brosur
C	Vacuum Blower/ Vacuum pump	Robusc
1	1400-1500 m3/hr	1500 m
2	15-20 inch Hg	18 inch
3	10-15 Psi Pressure	15 Psi
4	3000-3500 Shaft PTO Torque	3000 K
	Dilengkapi brosur dan kurva performa	Dilengl
D	Tangki	
1	Total Kapasitas	12 m3
2	Kapasitas tangki air bersih	5 m3
3	Kapasitas tangki lumpur	7 m3
4	1500 liter tangki	1700 n
5	15 Psi design pressure	15 Psi
6	22 Psi test pressure	22 Psi
7	45 derajat tangki	45 der
8	6,0 mm ketebalan plat	6,0 mm
9	Tangki diberi logo Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang	Tangki
	Bentuk silinder	Bentuk
	Bahan welded mild steel plate dan diperkuat dengan vacuum ring	Bahan
	Tangki dibagi 2 untuk air bersih dan lumpur dengan indicator level air bersih dan lumpur	Tangki
	Dilengkapi pintu belakang untuk operasi secara hidrolis	Dilengl
	Tangki dapat diisi dengan 2 cara yakni lewat Manhole dan melalui saluran hydrant.	Tangki
E	Suction Boom	
1	100 s/c diameter	100 s/c
2	Extensibel (telescopic) movement	Minime
3	Maximal movement	Minime
4	300 mm diameter	Minime
	Bergerak keatas kebawah secara telescopic dan memutar, bahan galvanis steel	Berger
F	Jetting Hose Reel	
1	25 mm diameter	25 mm
2	122 m panjang selang	122 m
3	7500 Psi working pressure	7500 F
	Dapat bekerja sempurna pada tekanan tinggi	Dapat l
	Memiliki rumah selang yang bekerja secara hidrolis	Memihil

Hal. 23 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



	Rumah selang dapat berputar hingga 180 derajat dan dipasang kunci yang dapat mengunci sudut kerja	Rumah
G	Auxillary Hose Reel	
1	Diameter selang	12,7 m
2	Pinjangan selang Dilengkapi dengan wash/spray gun	20 met Dilengi
H	2 ruang simpan tertutup Control panel tertutup dan kedap air yang tersedia manovacuun meter, pengukur tekanan, tachometer dan lampu indicator.	2 ruang Contro indicati
II	Operasional, Pemeliharaan dan Accessories	
1.	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Bahasa:
2.	Tebukit	1 buah
3.	Lampu kerja sorot	2 buah
4.	Rotary hamp	1 buah
5.	Dilengkapi Nozzles	10 buah

- Namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta merubah Dukungan Perusahaan dalam rangka pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, yang semula seharusnya pengadaan mobil dari PT Putriasi Utama Sari dirubah dengan mengadakan mobil dari Perusahaan Karoseri PT Sandebaja Perkasa Jakarta. Guna melaksanakan maksud tersebut, pada awal bulan Agustus 2010 Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menghadap Ir. FAUZI, MT di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk melaporkan penggantian Dukungan Perusahaan dari PT Putriasi Utama Sari kepada PT Sandebaja Perkasa. Selanjutnya Ir. FAUZI, MT secara prinsip menyetujui maksud Terdakwa untuk melakukan penggantian dukungan perusahaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Ir. GATOT SUHENDRO, MM, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, PPTK SUTRISNO, SH, PUGUH SUSILO dan DONY Staf Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk melakukan survai dan melihat kelayakan pabrikan pada Bengkel

Hal. 24 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sandebaja Perkasa di Kelapa Gading dan Bekasi, bersama-sama Terdakwa dengan biaya dari Terdakwa selaku direktur utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta. Setelah survai dilakukan, kemudian Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM langsung memesan 1 (satu) Unit Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada PT Sandebaja Perkasa senilai Rp 2.255.000.000,00.

- Pada tanggal 25 Agustus 2010, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si memberitahukan/mengirim SMS kepada Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dengan maksud meminta agar PT Sinar Bhumi Yogyakarta tetap mengadakan Mobil Pompa Sedot Lumpur Jenis Omni dan tetap menggunakan Dukungan Perusahaan dari PT Putriasi Utama Sari seperti saat pengajuan penawaran. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menemui Ir. GATOT SUHENDRO, MM di Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dengan maksud membicarakan permohonan adendum kontrak penggantian perusahaan pendukung. Selanjutnya Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM oleh Ir. GATOT SUHENDRO, MM diajak menghadap Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran, dan diperintahkan untuk mencari dasar hukum penggantian Dukungan Perusahaan tersebut.
- Pada sekitar awal September 2010, Ir. FAUZI, MT melakukan pertemuan dengan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO dan juga dihadiri oleh PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, PPTK SUTRISNO, SH, Ir. GATOT SUHENDRO, MM, PUGUH SUSILO di sebuah Rumah Makan Padang di Jalan Gajah Semarang untuk membahas dasar hukum penggantian dukungan perusahaan, selanjutnya Ir. Fauzi, MT memerintahkan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk meminta penjelasan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP). Pada pertemuan tersebut PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si menyatakan bahwa saksi tidak setuju penggantian dukungan perusahaan dan bila perubahan tersebut tetap dilaksanakan saksi akan mengajukan pengunduran diri sebagai PPK. Pada tanggal 8 September 2010, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai PPK Kegiatan

Hal. 25 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya Ir. FAUZI, MT menyetujui dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/70909 tanggal 14 September 2010 tentang Penunjukan Ir. GATOT SUHENDRO, MM sebagai PPK Pengganti.

- Bahwa pada Tanggal 2 Oktober 2010 Ir. FAUZI, MT bertemu Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM di rumah Ir. FAUZI, MT Jalan Gemah Tengah B / 15 Pedurungan Semarang yang bermaksud menyerahkan Surat Nomor : 01-01/SBY/IX/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal : Permohonan Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur.
- Selanjutnya Ir. FAUZI, MT meminta Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk hadir di Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 guna melakukan rapat bersama dengan PPK dan PPTK. Pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 Ir. FAUZI, MT telah memanggil PUGUH SUSILO untuk bersama-sama menemui Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM mengundang Direktur PT Sandebaja Perkasa SUSANTO LIEU datang ke Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk membicarakan perkembangan perakitan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur oleh PT Sandebaja Perkasa.
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2010 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Ir. FAUZI, MT telah melaksanakan rapat dengan SUSANTO LIEU, PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM., PPTK SUTRISNO, SH., PUGUH SUSILO., Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO selaku Konsultan Pengawas dari PT Sucofindo dan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM. Pada pertemuan tersebut Ir. FAUZI, MT menanyakan kepada SUSANTO LIEU kapan Mobil Pompa Sedot Lumpur dapat dilakukan pengecekan oleh Konsultan Pengawas dari PT Sucofindo dan kapan perakitan mobil selesai dan dapat diserahkan kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.

Hal. 26 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal Desember 2010 Ir. FAUZI, MT bersama-sama dengan PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM, PPTK SUTRISNO, SH, Konsultan Pengawas Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO dan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM berangkat ke Kantor PT Sandebaja Perkasa Kelapa Gading Jakarta dengan biaya dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta. Selanjutnya Ir.FAUZI,MT dan Terdakwa melakukan rapat bersama dengan SUSANTO LIEU membahas teknis penyelesaian perakitan mobil penghisap lumpur dan perpanjangan waktu kontrak. Berdasarkan hasil rapat tersebut kemudian telah diputuskan hal-hal sebagai berikut :
 1. PT Sandebaja Perkasa sanggup menyelesaikan Pekerjaan Perakitan Mobil Pompa Sedot Lumpur pada pertengahan Januari 2011.
 2. Pada saat berakhir masa kontrak yaitu tanggal 19 Desember 2010, sisa anggaran pengadaan Mobil yang belum dibayarkan kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta sebesar 80 % akan diajukan lagi dalam Tahun Anggaran `2011, namun PT Sandebaja Perkasa tetap diperintahkan untuk melanjutkan pekerjaan perakitan mobil.
- Pada Tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menemui PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM di Ruang Kerja Ir. GATOT SUHENDRO, MM untuk menanyakan perkembangan adendum kontrak dan perpanjangan waktu kontrak, mengingat masa akhir kontrak tanggal 19 Desember 2010 sudah dekat. Selanjutnya Ir. GATOT SUHENDRO, MM menyatakan bahwa atas perintah Ir. FAUZI, MT sisa pembayaran kontrak sebesar 80 % kepada Terdakwa/PT Sinar Bhumi Yogyakarta akan dicairkan dan tidak perlu diadakan adendum. Kemudian Ir. GATOT SUHENDRO, MM mengajak Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menuju Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk mengikuti rapat.
- Bahwa masih pada tanggal 17 Desember 2010 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Ir. FAUZI, MT telah memanggil Panitia Pemeriksa Barang HENING SWASKITO, SH, MARYONO, SH., INDRIANA PUSPITA W., ST., MT., MUDASIR, ST dan SARTANA., PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM., PPTK

Hal. 27 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, SH., Konsultan Pengawas Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO dan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk melaksanakan rapat. Pada kesempatan rapat tersebut Ir. FAUZI, MT menyatakan bahwa bahwa sisa anggaran Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur sebesar 80 % tidak mungkin diluncurkan pada TA 2011 karena pelaksanaan pekerjaan harus dilelang ulang dan belum tentu PT Sinar Bhumi Yogyakarta yang menang tender, sehingga sisa anggaran sebesar 80 % harus dicairkan walaupun PT Sinar Bhumi Yogyakarta belum menyelesaikan pekerjaannya.

- Selanjutnya Terdakwa selaku direktur Utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta bersama-sama PPK, PPTK, Panitia Pemeriksa Barang dan Konsultan Pengawas membuat dan menandatangani syarat-syarat pembayaran termint 100 % yang dibuat secara tidak benar yaitu menyatakan bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur 100 %.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2010 selaku direktur Utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah mendapatkan pembayaran termint 100 % atau sebesar Rp 2.545.215.000,00 dari PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM, padahal pada waktu itu PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia Barang belum selesai mengerjakan pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 PT Sandebaja Perkasa belum selesai melaksanakan perakitan Mobil Pompa Sedot Lumpur sesuai pesanan Terdakwa selaku Direktur utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta, namun pada tanggal 22 Juli 2010 Terdakwa menyerahkan Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada PPK Ir. Gatot SUHENDRO, MM di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, padahal kondisi Mobil Pompa Sedot Lumpur dalam keadaan tidak berfungsi, kemudian pada tanggal 27 Juli 2011 atas perintah Ir. FAUZI, MT dan Ir. GATOT SUHENDRO, MM Mobil Pompa Sedot Lumpur tersebut oleh Terdakwa dibawa ke bengkel untuk direparasi di bengkel DEUTSCHE AUTOMOTIV Jalan Kaliurang KM 19,5 Pakem Sleman Yogyakarta milik Ir. JAROT DWIATMONO ANANTA

Hal. 28 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA, SE. Pada tanggal 29 September 2011 ketika proses reparasi mobil belum selesai, Ir. FAUZI, MT minta agar Terdakwa menyerahkan kembali mobil pompa sedot lumpur kepada Ir. GATOT SUHENDRO, MM selaku PPK.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Fungsi dan Uji Teknis terhadap Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2011 oleh Ahli Teknik Mesin dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, telah diperoleh kesimpulan bahwa peralatan utama Mobil Pompa Sedot Lumpur tidak lengkap yaitu :

1. Belt dan Puli yang berfungsi sebagai penghubung daya antara pompa dengan PTO tidak ada.
2. Pompa Manual untuk menggerakkan PTO dan Suction Boom tidak ada.
3. Panel Kontrol dan Remote sebagai Pusat Pengendali sudah dipasang pada dustboard mobil, namun tidak berfungsi.

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak dapat berfungsi Mobil Pompa Sedot Lumpur sesuai peruntukannya yaitu untuk menyedot lumpur, karena ada beberapa peralatan yang penting tidak terpasang, sehingga mengakibatkan sistem tidak berfungsi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ke tujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
- Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran pengadaan mobil penghisap lumpur dari Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang sejumlah sebesar Rp 3.553.000.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp 371.450.000,00 menjadi Rp3.181.550.000,00 kemudian oleh Terdakwa dipergunakan antara lain untuk :

1. Pembelian mobil penghisap lumpur dari PT Sandebaja Perkasa (kondisi tidak berfungsi) sebesar Rp 1.701.934.800,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah):

Hal. 29 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk fee para rekanan di Semarang melalui SRI HARYONO sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Untuk diberikan kepada Ir FAUZI, MT sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
4. Untuk pembelian accesoris mobil Toyota Hardtop milik Ir. FAUZI, MT sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Untuk diberikan kepada Ir. GATOT SUHENDRO, MM sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Untuk panitia pemeriksa barang melalui HENING SWASKITO sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Untuk biaya perjalanan ke Jakarta sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Selebihnya dinikmati Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM kurang lebih sebesar Rp 786.550.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. FAUZI, MT dan Ir. GATOT SUHENDRO, MM (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merugikan keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Semarang TA 2010 sebesar Rp 3.181.550.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA1-1473/PW11/5/2012 tanggal 12 Maret 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang

Hal. 30 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 16 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM., berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan sementara dan denda, Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsider selama 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar uang pengganti Rp 786.550.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) , dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Pengunduran diri dari Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si kepada Kepala Dinas PSDA & ESDM selaku Pengguna Anggaran.
 2. Berita Acara serah terima jabatan PPK.
 3. Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Binangkit Eka Sarana Tria.

Hal. 31 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Tunggal Sarana Jaya.
5. Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Dinamika Jaya Lestari.
6. Surat Penawaran Harga dari PT Binangkit Eka Sarana Terdakwa Nomor 112/SPH-BEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010.
7. Surat Penawaran Harga dari PT Tunggal Sarana Jaya Nomor 0048/TSJ/IV/2010 tanggal 28 April 2010.
8. Surat Informasi harga dan spesifikasi teknik dari PT Dinamika Jaya Lestari tanggal 28 April 2010.
9. Surat Undangan Tanpa Nomor tentang Pengecekan bersama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur tanggal 2 Desember 2010, Surat Tugas Nomor : SMG.RKT.00034.2010 tanggal 1 Desember 2010, Liquid Penetrant Examination Report Nomor : 01/LPT-SMG/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, Foto-foto Kegiatan tanggal 8 dan 9 Desember 2010, Wall Thickness Report, Mill Certificate.
10. Surat Undangan Nomor : 005/00213 tanggal 6 Januari 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 005811/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO, dan Foto Kegiatan tanggal 20 Januari 2011.
11. Surat Undangan tanpa nomor, tanggal 18 Mei 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 007030/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO, dan Foto Kegiatan tanggal 21 Mei 2011.
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 007547/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO tanggal 2 Juli 2011.
13. Laporan Bulanan Pekerjaan Survey Kondisi dan Test Fungsi 1 Unit Mobil Sedot Lumpur.
14. 21 buah lembar yang memuat foto-foto Kegiatan Pemeriksaan Mobil Sedot Lumpur.
15. Cek List Pemeriksaan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang TA 2010 tanggal 4 Juli 2011, Foto Kegiatan tanggal 4 Juli 2011.

Hal. 32 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI Jalan MT. Haryono Semarang, atas nama PT Sucofindo Semarang dengan Nomor Rekening : 0031394952 periode tanggal 01/12/2010 s/d 31/12/2010.
17. Draft Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur 1 Unit Nomor : MSL01/SBY-PUS/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 antara PT Sinar Bhumi Yogyakarta dengan PT Putriasi Utama Sari.
18. Surat Penawaran Nomor : 0946/MC-P/VIII/10 atas 1 Unit Vacuum Truck KAP.12 M dari PT Meco Inoxprima kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
19. Surat Pesanan 1 Buah Mobil Sedot Lumpur diatas Kendaraan Hino FL 235 JN Nomor : 01-01/SBY/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.
20. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur antara PT Sandebaja Perkasa dengan PT Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 01-01/SBY/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008.
21. Surat Perjanjian antara SYAHRUL dengan Terdakwa Ign, MM tanggal 23 Agustus 2010.
22. Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 26-01/SBY/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Permohonan Adendum Kontrak.
23. Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PT Putriasi Utama Sari Nomor : 6-001/SBY/IX/2010 tanggal 6 September 2010 perihal Pengadaan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dan 1 Buah Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa, Ign. ARIF RIYANTO, MM.
24. Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Ketua LKPP Nomor : 16-001/SBY/IX/2010 tanggal 16 September 2010 perihal Permohonan Konsultasi Dasar Aturan Penggantian Suppyer Pendukung Pengadaan Barang.
25. Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : 17-018/SBY/IX/2010

Hal. 33 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2010 perihal Supplyer Pendukung Pengadaan Barang dan 1 (bendel) lampirannya.

26. Bukti Serah Terima dan Pengiriman Mobil Pompa Sedot Lumpur dari GATOT S kepada PT Sandebaja Perkasa tanggal 17 Maret 2011.

27. Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM Nomor : 20-001/SBY/IV/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.

28. Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Teknis dan Terdakwa Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 6-001/SBY/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.

29. Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO, IR. FAUZI dan IR GATOT SUHENDRO, MM

30. Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Teknis dan Terdakwa Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 01-001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian Perbaikan Masa Garansi dan Upaya Paksa pada PT Sandebaja Perkasa.

31. Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 09-019/SBY/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Tanggapan dan Peninjauan Kembali atas Pengenaan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.

32. Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM Nomor : 11-001/SBY/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Peringatan Terakhir Penyelesaian Mobil Pompa Sedot Lumpur.

33. Berita Acara Serah Terima Mobil Sedot Lumpur di Saluran Milik Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh IR. GATOT SUHENDRO, MT, MM.

Hal. 34 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Pemberitahuan Pengambilan Truk Pompa Sedot Lumpur Nomor : 019/S.Pb/II/2011 tanggal 9 September 2011 dari JAROT D ANANTAKUSUMA, SE, ST kepada ARIF RIYANTO.
- 35.1 (satu) Bendel Surat Pengantar Barang dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Pekerjaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 15 Desember 2010.
- 36.1 (satu) bendel terdiri atas 45 (empat puluh lima) lembar Tiket Pesawat Terbang Elektronik atas nama Ir. FAUZI, MT Dkk.
- 37.3 (tiga) lembar Pernyataan / Tambahan Keterangan tentang Harga Penawaran tanggal 22 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO.
38. Rincian Biaya Sementara Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur PSDA Semarang tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO.
- 39.3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 4 (empat) lembar bukti kiriman uang untuk pembayaran dari PT Sinar bhumi Yogyakarta kepada PT Sandebaja Perkasa.
- 40.5 (lima) lembar kwitansi pembayaran dari Terdakwa kepada Bengkel Deutsche Automotive senilai Rp 135.000.000,00.
- 41.2 (dua) lembar sales invoice pembelian variasi mobil milik Ir. FAUZI, MT oleh Terdakwa senilai Rp 20.000.000,00.
- 42.15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY nomor rekening : 002.111.00650 atas nama PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
43. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur, Nomor : 01-01/SBY/VIII/2008.
44. Surat Perjanjian antara Syahrul sebagai pihak pertama dari PT Sandebaja Perkasa dengan Ir. Arif Riyanto Ign. MM sebagai pihak kedua dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
45. Surat Pesanan mobil penghisap lumpur yang dikeluarkan oleh PT Sandebaja Perkasa tertanggal 23 Agustus 2010.
46. Faktur kendaraan bermotor dari PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA dengan Nomor : 1140707/1110/2011 tanggal 11.04.2011

Hal. 35 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) bendel foto copy Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur di saluran pada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 48.1 (satu) bendel faktur pajak.
49. Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 01-01/SBY/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal Permohonan Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur.
50. Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 04-01/SBY/X/2010 tanggal 21 November 2010 perihal Permohonan Sangat Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur.
- 51.1 (satu) bendel Data Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan Pengadaan Mobil Penedot Lumpur tanggal 21 November 2010 dan brosur nya.
52. Delivery Order tanggal 8 Februari 2011 atas 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dari PT Sandebaja Perkasa kepada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
53. Surat Jalan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur tanggal 8 Februari 2011 dari PT Sandejaya Karoseri kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
54. Surat PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM, MT kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 020/02206 tanggal 18 Februari 2011 perihal Pemberitahuan Jaminan Garansi.
55. Berita Acara Kerusakan Bidang Peralatan dan Pompa tanggal 18 Februari 2011 yang ditandatangani oleh MOH DHONI SURYO PRAMONO, BUDIYONO dan GATOT SUHENDRO.
56. Berita Serah Terima barang berupa Jetting Hose Reel Set dan Section Boom Set dari MOH DHONI SURYO PRAMONO kepada ARIF RIYANTO tanggal 24 Februari 2011.
57. Surat Pemberitahuan Penarikan Mobil Sedot Lumpur Nomor : 37/SPH-SBP/III/2010 tanggal 14 Maret 2011 dari PT Sandebaja Perkasa kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.

Hal. 36 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



58. Mobil penghisap lumpur dengan nomor polisi : H-9536-QS atas nama : Pemerintah Kota Semarang, merk : ISUZU, Type FVM 23 S E2, Jenis MBRG/Truck Tangki, Tahun Pembuatan 2011, Isi silinder 9839cc, Nomor Rangka : MHCFVM23SBJ000138, Nomor mesin : 6SD1420595, warna kuning.

59.1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.

60.1 (satu) bendel persyaratan mutasi luar daerah mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.

61. Uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

62. Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

63. Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 41/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., tanggal 13 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **IR. IGN. ARIF RIYANTO, MM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IR. IGN. ARIF RIYANTO, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun dan 6 (ENAM) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 37 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.596.632.500,- (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) Surat Pengunduran diri dari Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si kepada Kepala Dinas PSDA & ESDM selaku Pengguna Anggaran.
 - 2) Berita Acara serah terima jabatan PPK.
 - 3) Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Binangkit Eka Sarana Tria.
 - 4) Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Tunggal Sarana Jaya.
 - 5) Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Dinamika Jaya Lestari.
 - 6) Surat Penawaran Harga dari PT Binangkit Eka Sarana TrTerdakwa Nomor 112/SPH-BEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010.
 - 7) Surat Penawaran Harga dari PT Tunggal Sarana Jaya Nomor 0048/TSJ/IV/2010 tanggal 28 April 2010.
 - 8) Surat Informasi harga dan spesifikasi teknik dari PT Dinamika Jaya Lestari tanggal 28 April 2010.
 - 9) Surat Undangan Tanpa Nomor tentang Pengecekan bersama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur tanggal 2 Desember 2010, Surat Tugas Nomor : SMG.RKT.00034.2010 tanggal 1 Desember 2010, Liquid Penetrant Examination Report Nomor : 01/LPT-SMG/XII/2010 tanggal 9

Hal. 38 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, Foto-foto Kegiatan tanggal 8 dan 9 Desember 2010, Wall Thickness Report, Mill Certificate.

- 10) Surat Undangan Nomor : 005/00213 tanggal 6 Januari 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 005811/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO, dan Foto Kegiatan tanggal 20 Januari 2011.
- 11) Surat Undangan tanpa nomor, tanggal 18 Mei 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 007030/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO, dan Foto Kegiatan tanggal 21 Mei 2011.
- 12) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 007547/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO tanggal 2 Juli 2011.
- 13) Laporan Bulanan Pekerjaan Survey Kondisi dan Test Fungsi 1 Unit Mobil Sedot Lumpur;
- 14) 21 buah lembar yang memuat foto-foto Kegiatan Pemeriksaan Mobil Sedot Lumpur.
- 15) Cek List Pemeriksaan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang TA 2010 tanggal 4 Juli 2011, Foto Kegiatan tanggal 4 Juli 2011.
- 16) Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI Jalan MT. Haryono Semarang, atas nama PT Sucofindo Semarang dengan Nomor Rekening : 0031394952 periode tanggal 01/12/2010 s/d 31/12/2010.
- 17) Draft Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur 1 Unit Nomor : MSL01/SBY-PUS/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 antara PT Sinar Bhumi Yogyakarta dengan PT Putriasi Utama Sari.
- 18) Surat Penawaran Nomor : 0946/MC-P/VIII/10 atas 1 Unit Vacuum Truck KAP.12 M dari PT Mecox Inoxprima kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
- 19) Surat Pesanan 1 Buah Mobil Sedot Lumpur diatas Kendaraan Hino FL 235 JN Nomor : 01-01/SBY/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.
- 20) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur antara PT Sandebaja Perkasa dengan PT Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 01-01/SBY/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008.
- 21) Surat Perjanjian antara SYAHRUL dengan Terdakwa Ign. ARIF RIYANTO, MM tanggal 23 Agustus 2010.

Hal. 39 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 26-01/SBY/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Permohonan Adendum Kontrak.
- 23) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PT Putriasi Utama Sari Nomor : 6-001/SBY/IX/2010 tanggal 6 September 2010 perihal Pengadaan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dan 1 Buah Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa, Ign. ARIF RIYANTO, MM.
- 24) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Ketua LKPP Nomor : 16-001/SBY/IX/2010 tanggal 16 September 2010 perihal Permohonan Konsultasi Dasar Aturan Penggantian Suppyer Pendukung Pengadaan Barang.
- 25) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : 17-018/SBY/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Suppyer Pendukung Pengadaan Barang dan 1 (bendel) lampirannya.
- 26) Bukti Serah Terima dan Pengiriman Mobil Pompa Sedot Lumpur dari GATOT S kepada PT Sandebaja Perkasa tanggal 17 Maret 2011.
- 27) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM Nomor : 20-001/SBY/IV/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 28) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Teknis dan PanitTerdakwa Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 6-001/SBY/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 29) Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO, IR. FAUZI dan IR GATOT SUHENDRO, MM
- 30) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Teknis dan PanitTerdakwa Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 01-001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian Perbaikan Masa Garansi dan Upaya Paksa pada PT Sandebaja Perkasa.

Hal. 40 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 09-019/SBY/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Tanggapan dan Peninjauan Kembali atas Pengenaan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 32) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM Nomor : 11-001/SBY/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Peringatan Terakhir Penyelesaian Mobil Pompa Sedot Lumpur.
- 33) Berita Acara Serah Terima Mobil Sedot Lumpur di Saluran Milik Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh IR. GATOT SUHENDRO, MT, MM.
- 34) Surat Pemberitahuan Pengambilan Truk Pompa Sedot Lumpur Nomor : 019/S.Pb/II/2011 tanggal 9 September 2011 dari JAROT D ANANTAKUSUMA, SE, ST kepada ARIF RIYANTO.
- 35) 1 (satu) Bendel Surat Pengantar Barang dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Pekerjaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 15 Desember 2010.
- 36) 1 (satu) bendel terdiri atas 45 (empat puluh lima) lembar Tiket Pesawat Terbang Elektronik atas nama Ir. FAUZI, MT Dkk.
- 37) 3 (tiga) lembar Pernyataan / Tambahan Keterangan tentang Harga Penawaran tanggal 22 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO.
- 38) Rincian Biaya Sementara Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur PSDA Semarang tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO.
- 39) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 4 (empat) lembar bukti kiriman uang untuk pembayaran dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PT Sandebaja Perkasa.
- 40) 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran dari Terdakwa kepada Bengkel Deutsche Automotive senilai Rp 135.000.000,00.
- 41) 2 (dua) lembar sales invoice pembelian variasi mobil milik Ir. FAUZI, MT oleh Terdakwa senilai Rp 20.000.000,00.
- 42) 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY Nomor rekening : 002.111.00650 atas nama PT Sinar Bhumi Yogyakarta.

Hal. 41 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur, Nomor : 01-01/SBY/VIII/2008.
- 44) Surat Perjanjian antara Syahrul sebagai pihak pertama dari PT Sandebaja Perkasa dengan Ir. Arif Riyanto Ign. MM sebagai pihak kedua dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta.
- 45) Surat Pesanan mobil penghisap lumpur yang dikeluarkan oleh PT Sandebaja Perkasa tertanggal 23 Agustus 2010.
- 46) Faktur kendaraan bermotor dari PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA dengan Nomor : 1140707/1110/2011 tanggal 11.04.2011
- 47) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur di saluran pada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 48) 1 (satu) bendel faktur pajak.
- 49) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 01-01/SBY/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal Permohonan Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur.
- 50) Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 04-01/SBY/X/2010 tanggal 21 November 2010 perihal Permohonan Sangat Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur.
- 51) 1 (satu) bendel Data Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan Pengadaan Mobil Penedot Lumpur tanggal 21 November 2010 dan brosurinya.
- 52) Delivery Order tanggal 8 Februari 2011 atas 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dari PT. Sandebaja Perkasa kepada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 53) Surat Jalan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur tanggal 8 Februari 2011 dari PT Sandejaya Karoseri kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 54) Surat PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM, MT kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 020/02206 tanggal 18 Februari 2011 perihal Pemberitahuan Jaminan Garansi.

Hal. 42 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Berita Acara Kerusakan Bidang Peralatan dan Pompa tanggal 18 Februari 2011 yang ditandatangani oleh MOH DHONI SURYO PRAMONO, BUDIYONO dan GATOT SUHENDRO.
- 56) Berita Serah Terima barang berupa Jetting Hose Reel Set dan Section Boom Set dari MOH DHONI SURYO PRAMONO kepada ARIF RIYANTO tanggal 24 Februari 2011.
- 57) Surat Pemberitahuan Penarikan Mobil Sedot Lumpur Nomor : 37/SPH-SBP/III/2010 tanggal 14 Maret 2011 dari PT Sandebaja Perkasa kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 58) Mobil penghisap lumpur dengan nomor polisi : H-9536-QS atas nama : Pemerintah Kota Semarang, merk : ISUZU, Type FVM 23 S E2, Jenis MBRG/Truck Tangki, Tahun Pembuatan 2011, Isi silinder 9839cc, Nomor Rangka : MHC FVM23SBJ000138, Nomor mesin : 6SD1420595, warna kuning.
- 59) 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.
- 60) 1 (satu) bendel persyaratan mutasi luar daerah mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.
- 61) Uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 62) Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 63) Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 43 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 54/Pid.Sus/2012/PT-TPK.Smg, tanggal 23 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 AGUSTUS 2012 Nomor 41/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02 /Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Jo Nomor : 54/Pid.Sus/2012/PT. TPK.Smg Jo Nomor : 41/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 44 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah yang menguatkan putusan sebelumnya, telah salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili dengan tidak menurut ketentuan Undang-Undang sebagai dasar putusannya karena telah melakukan kesalahan :

1. Tidak benar menggunakan nilai kerugian Negara :

Halaman 100 dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang a quo Majelis Hakim menyatakan bahwa :

"Menurut perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Tengah justru Negara/ Daerah dalam hal ini Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang telah mengalami kerugian sebesar Rp.3.181.550.000,- (total loss) yaitu nilai pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa dikurangi pajak-pajak" ;

Saya menolak nilai kerugian ini karena :

1. Jaksa menampilkan dua angka kerugian negara dengan fakta sebagai berikut :

Nilai kerugian sebesar Rp.3.181.550.000,- sesuai dakwaan adalah tidak benar dengan fakta :

- a) Bukti rekening giro PT Sinar Bhumi Yogyakarta untuk penerimaan pembayaran bulan Agustus dan Desember 2010 adalah Rp.636.285.000,- dan Rp.2.545.215.000,- = Rp.3.181.500.000,- (bukti AR-33) ;

Nilai ini lebih kecil dari nilai kerugian dalam Surat Dakwaan yakni lebih kecil Rp.50.000,-. Nilai kerugian harus dengan angka pasti dan ada bukti material. Dengan bukti ini dakwaan dan laporan BPKP salah dan tidak akurat. Nilai kerugian negara sebesar Rp.3.181.550.000,- tidak terbukti ;

- b) Halaman 71 Surat Tuntutan JPU pada baris kedua di atas tulisan

Hal. 45 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



unsur Pasal 55 ayat (1).... tertulis
"..... sehingga adanya kerugian
negara setidaknya
Rp.1.344.615.200,-"

Jelas terbukti angka kerugian dalam dakwaan dan laporan BPKP
dikoreksi sendiri oleh JPU dan nilainya jauh dibawah angka awal
Rp.3.181.550.000,-

Angka nilai kerugian negara yang didakwaan sebesar
Rp.3.181.550.000,- tidak terbukti ;

Dari dua hal ini jelas terbukti bahwa nilai kerugian negara yang
ditentukan tidak memiliki alur berpikir dan dasar berpikir yang
jelas;

2. Dasar pertimbangan untuk menetapkan kerugian
negara sebesar Rp.3.181.550.000,- atas laporan
BPKP, keliru, dengan beberapa alasan :

1. Nilai ini tidak sesuai dengan nilai jumlah uang yang masuk dalam
rekening PT. Sinar Bhumi Yogyakarta ;

Bukti rekening giro PT. Sinar Bhumi Yogyakarta untuk penerimaan
pembayaran bulan Agustus dan Desember 2010 adalah
Rp.636.285.000,- dan 2.545.215.000,- = Rp.3.181.500.000,- (bukti
AR-33) ;

Nilai ini lebih kecil dari nilai kerugian dalam Surat Dakwaan yakni
lebih kecil Rp.50.000,-. Nilai kerugian harus dengan angka pasti
dan ada bukti material. Dengan bukti ini dakwaan dan laporan
BPKP salah dan tidak akurat. Nilai kerugian negara sebesar
Rp.3.181.550.000,- tidak terbukti ;

2. Jaksa Penuntut Umum telah mengoreksi nilai kerugian negara ini
dengan nilai Rp.1.344.615.200,- dimana dengan nilai kerugian
yang ditampilkan ini maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan
bahwa Nilai Kerugian Negara yang dinyatakan oleh BPK tidak
benar ;

3. Laporan Hasil Audit Investigasi oleh BPKP ini tidak ditandatangani
oleh team auditor yang melakukan audit investigasi ;



4. Audit yang dilakukan bukan merupakan audit investigasi karena tidak semua pelaku yang terkait dengan perkara ini dilakukan penyidikan atau audit sebagaimana dipersyaratkan dalam audit investigasi. Pihak-pihak yang tidak dilakukan audit ini adalah pihak produsen (PT. Sandebaja Perkasa), pihak Keuangan Daerah, pihak BPK yang menetapkan denda, pihak Mekanik yang membetulkan mobil, pihak Kepala Cabang Sucofindo yang melakukan kontrak Konsultan Pengawas ;
5. Penghitungan kerugian yang tidak benar karena barang ada, lengkap dan baru. Saat memeriksa saya, 2 orang auditor menyatakan minta bukti barang baru karena jika barang baru tidak akan total lost. Hal ini dinyatakan benar di persidangan oleh saksi auditor BPKP. Dan saksi IRIYANTO (BPKP Jawa Tengah) menyatakan minta maaf atas penentuan total lost ini ;
6. BPKP tidak menggunakan kaidah perhitungan kerugian negara yang benar karena perikatan ini belum selesai dan barang ada dan dalam masa garansi ;
3. BPK RI dalam pemeriksaannya yang dilindungi oleh perintah undang-undang untuk audit investigasi tidak menemukan kerugian negara untuk kejadian bulan Desember 2010, saat akhir kontrak pekerjaan ini. Pencairan dana dan Pembayaran Proyek ini tidak ditemukan kerugian negara oleh BPK RI ;
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggunakan bukti yang benar dalam menentukan kerugian negara ;

Halaman 105 putusan Tingkat Pertama Majelis Hakim menyatakan :

"Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. FAUZI, MT., dan Ir. GATOT SUHENDRO, MM., MT., (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Majelis dapat mempertimbangkan pendapat kedua ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan yaitu ahli Ir. Sugeng Tirta Atmadja, MT., dan ahli Iriyanto dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. FAUZI, MT dan Ir. GATOT SUHENDRO, MM., MT., tersebut telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 sebesar

Hal. 47 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.181.550.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA1-1473/PW11/5/2012 tanggal 12 Maret 2012" ;

Nilai kerugian sebesar Rp.3.181.550.000,- sesuai dakwaan adalah tidak benar dengan fakta :

Bukti rekening giro PT Sinar Bhumi Yogyakarta untuk penerimaan pembayaran bulan Agustus dan Desember 2010 adalah Rp.636.285.000,- dan 2.545.215.000,- = 3.181.500.000,- (bukti AR-33) ;

Nilai ini lebih kecil dari nilai kerugian dalam Surat Dakwaan yakni lebih kecil Rp.50.000,-. Nilai kerugian harus dengan angka pasti dan ada bukti material. Dengan bukti ini dakwaan dan laporan BPKP salah dan tidak akurat. Nilai kerugian negara sebesar Rp.3.181.550.000,- tidak terbukti ;

Majelis Hakim pada *Judex Facti* belum dan tidak melihat dan mengalisis barang bukti AR-33 yang dinyatakan pada halaman 99 putusan Tingkat Pertama yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.3.553.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, setelah dikurangi pajak-pajak yaitu PPn sebesar Rp.323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan PPh sebesar Rp.48.450.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.3.181.550.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Angka yang benar adalah Rp.636.285.000,- (Agustus 2010) dan 2.545.215.000,- (Desember 2010) = Rp.3.181.500.000,- (bukti AR-33).

Lebih kecil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Saya menolak pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim dengan alasan :

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh ahli teknis Ir. Sugeng Tirta Atmadja, MT bahwa semua barang ada namun tidak dapat difungsikan karena ada bagian yang terurai dan belum dipasang sedang perbaikan dalam masa garansi ;

Hal. 48 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim tidak pernah melihat dan menghadirkan dan meneliti barang Mobil Pompa Sedot Lumpur untuk dengan seksama dibuktikan kebenaran Laporan dari ahli teknik tersebut ;
3. Majelis Hakim sama sekali TIDAK MAU melihat dan meneliti barang bukti REKENING perusahaan bulan Agustus 2010 dan Desember 2010 yang jika dijumlah nilai uang yang diterima perusahaan TIDAK SAMA dengan yang ditetapkan sebagai kerugian negara. Majelis Hakim MENGABAIKAN barang bukti dan pembelaan saya dalam pledoi yang sudah mengungkapkan hal ini ;
4. Majelis Hakim menyatakan menolak angka kerugian negara yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dengan nilai kerugian sebesar Rp.1.344.615.200,- sebagaimana dinyatakan pada halaman 71 surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Maka nilai kerugian ini tetap ada dan benar sehingga semakin tidak jelas nilai kerugian negara yang sebenarnya terjadi ;
5. Majelis Hakim tidak pernah menilai sebenarnya berapa nilai barang saat ini dan dalam kondisi apa sehingga nilai kerugian sebenarnya dapat dinyatakan benar. Jika saat ini barang dijual maka akan ada nilai yang akan dapat diterima oleh negara dan nilainya BUKAN TOTAL LOST ;
6. Majelis Hakim juga tidak pernah menilai jika barang ini dibetulkan dan difungsikan karena tinggal memasang POMPA dan PULI-PULI maka barang akan dapat difungsikan sehingga kerugian negara sebenarnya tidak terjadi ;

Dengan bukti ini terbukti bahwa nilai kerugian negara tidak secara sah dan tidak meyakinkan benar dan tidak memiliki dasar penentuan yang benar sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Mohon nilai kerugian negara ini dapat dibatalkan dan tidak sesuai dengan bukti yang ada. Karena unsur kerugian negara ini keliru maka kami mohon dapat dinyatakan dan diputuskan bahwa unsur kerugian negara ini batal demi hukum ;

Bukti ini telah dengan sangat sah dan meyakinkan bahwa unsur Pasal 253 KUHPidana terpenuhi ;

Hal. 49 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak benar menggunakan peraturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang sudah tidak berlaku dan diganti dengan aturan baru Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :

Atas putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang halaman 98 menyatakan :

"Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 (lampiran) Bab II huruf D dan Pelaksanaan Kontrak angka 4 huruf h ketentuan mengenai serah terima barang, huruf k ketentuan mengenai pembayaran, juga bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang (kontrak) No.050/8451 tanggal 22 Juli 2010 Bab II Pasal 7 ayat (1) mengenai tata cara pembayaran, Bab VI Pasal 13 mengenai serah terima barang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Bahwa Pemerintah telah sejak tanggal 06 Agustus 2010 telah mengundangkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 135 menyatakan bahwa :
"Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 1997, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011" ;

Jelas dinyatakan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2011 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka penggunaan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah termasuk dalam kriteria Pasal 253 KUHPidana. Pengambilan Keputusan ini tidak benar dan harus batal demi hukum ;

Mengingat bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sudah dinyatakan tidak berlaku maka seharusnya Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut seharusnya tidak dapat digunakan lagi untuk menentukan bersalah dan melawan hukum ;

Dengan keadaan ini kami mohon Majelis Hakim Agung kasasi dapat mempertimbangkan kesalahan ini sebagai hal yang membatalkan

Hal. 50 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan *Judex Facti* sehingga perkara ini batal demi hukum atau setidaknya telah terjadi kesalahan pengambilan kesimpulan karena menggunakan peraturan yang keliru ;

3. Tidak mempertimbangkan adanya faktor lain diluar kemampuan Terdakwa sehingga tidak dapat berprestasi.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk unsur “secara melawan hukum”. Yang dinyatakan pada halaman 93 sampai dengan 98 disana digunakan pertimbangan fakta hukum bahwa sebelum terjadi Keputusan oleh PPKom dan Pengguna Anggaran untuk Pencairan dana dan Pembayaran Proyek telah ada pelanggaran hukum atau unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Dinas PSDA dan ESDM sebagaimana yang terungkap di persidangan bahwa :

1. Pemilihan Produk Omny adalah karena perintah dari PLT Sekda Kota Semarang kepada Pengguna Anggaran (Ir. Fauzi, MT). Halaman 65 putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang ;
2. Bahwa Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tidak merencanakan pekerjaan ini dengan baik dengan tidak ada Konsultan Perencana tetapi menggunakan Konsultan Pengawas ;
3. Hartana mengundurkan diri bukan karena tidak setuju digantinya Perusahaan Pabrik Pendukung tetapi bahwa mengundurkan diri karena beban pekerjaan. Hal ini sesuai barang bukti AR-42, kesaksian Hartana Subekti halaman 38, kesaksian Fauzi halaman 65 dan kesaksian Gatot Suhendro bahwa penggantian Hartana Subekti adalah akhir kontrak mau habis (halaman 42). Justru pengunduran diri Hartana Subekti ini yang membuat sulit pelaksanaan pekerjaan. Karena Hartana Subekti tidak menggunakan haknya sebagaimana Pasal 21 Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 050/8451 tanggal 22 Juli 2010 ;
4. Bahwa Puguh Susilo selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak menyusun spesifikasi dengan baik dan menyetujui PT. Sande Baja Perkasa padahal tahu bahwa PT. Sande Baja Perkasa telah gugur dalam penawaran pekerjaan ini ;

Hal. 51 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa wewenang pencairan dana adalah wewenang Dinas PSDA dan ESDM dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran dan PPKom dan Kelengkapannya ;

6. Bahwa untuk pekerjaan ini ada diangkat Kuasa Pengguna Anggaran yakni Hartana Subekti tetapi tidak menjalankan fungsinya sebagaimana yang ditentukan dalam aturan pengadaan barang dan jasa ;

Pelanggaran-pelanggaran ini telah mempersulit saya sebagai pelaksana pekerjaan dan menyebabkan tidak bisa berprestasi dengan baik ;

Majelis Hakim *Judex Facti* tidak pernah memperhatikan sama sekali bahwa tidak dapat berprestasinya saya karena ada faktor luar yang tidak dapat saya kendalikan. Hal ini sudah saya ungkapkan dalam pembelaan tetapi sama sekali tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan keputusannya ;

4. Tidak mempertimbangkan ada faktor pihak PSDA dan ESDM sesuai dengan kontrak bahwa harus memutus kontrak karena saya tidak berprestasi ;

Putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 97 alinea kedua bagian akhir yang menyatakan :

"Terhadap tindakan yang diambil PPKom dann Pengguna Anggaran tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal itu merupakan pilihan sulit setelah Terdakwa gagal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yaitu pada tanggal 19 Desember 2010" ;

Menurut kami bukan pilihan sulit karena :

- a. PPKom dan KPA lama (Hartana Subekti) tidak pernah memutus kontrak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 Perjanjian Kontrak Nomor 050/8451 tanggal 22 Juli 2010.

Pasal 21 menyatakan bahwa :

"Surat Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila :

- a. PIHAK KEDUA setelah waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) belum mulai kegiatan kerja di tempat Pengadaan Barang tanpa alasan yang

Hal. 52 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima oleh PIHAK KESATU serta sudah dikeluarkan Surat Teguran dan Surat Peringatan ;

b. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini ;

c. PIHAK KEDUA dengan pernyataan tertulis kepada PIHAK KESATU menyatakan tidak sanggup atau tidak dapat menyelesaikan seluruh Pengadaan Barang ;

Seharusnya PPKom dan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran menggunakan pasal ini jika merasa dalam kesulitan bukannya “memaksa” untuk dan dicairkan ;

b. PA tidak segera menyelesaikan masalah pengunduran diri Hartana Subekti dan baru diselesaikan pada masa akhir kontrak ;

c. Hartana Subekti masih menjabat sampai akhir kontrak tanggal 19 Desember 2010 ;

d. Hartana Subekti baru diganti oleh Gatot Suhendro pada tanggal 20 Desember 2010 tetapi dengan pengaturan tanggal pengunduran diri Drs. Hartana Subekti Msi pada tanggal 8 September 2010 padahal pertemuan di Jalan Gajah adalah tanggal 12 September 2010 ;

e. Dengan keputusan pencairan dana dan semua dokumen dibuat mundur maka PIHAK KEDUA dirugikan dan PIHAK KESATU (Hartana Subekti) terbebas dari akibat hukum yang melekat padanya ;

f. Jika tanggal 20 Desember 2010 ditetapkan putus kontrak dan PIHAK KEDUA mengembalikan semua *Down Payment* yang telah diterima dan perusahaan di *black list* maka persoalan selesai ;

g. Pertemuan tanggal 7 Desember 2010 di Kantor PT. Sandebaja Perkasa menyepakati bahwa anggaran akan diluncurkan tahun 2011 oleh Dinas PSDA dan ESDM dan PT. Sandebaja Perkasa tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai Januari 2011 ;

h. Justru keputusan pencairan dana ini oleh PIHAK KESATU menjadikan PIHAK KEDUA dalam posisi terjepit dan merupakan pembatalan kesepakatan tanggal 7 Desember 2010 ;

Hal. 53 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup teliti menggunakan berbagai kemungkinan keputusan yang seharusnya diambil alih oleh PIHAK KESATU sehingga tidak memilih pencairan dana; Hal ini juga menjadi bukti bahwa keputusan pencairan dana adalah sepenuhnya hak PIHAK KESATU dan merupakan wewenang dan tugas PIHAK KESATU untuk melakukan pencairan dana dan pembayaran ;

Keputusan pembayaran jika adalah wewenang dan kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bisa sebagai pelaku tunggal untuk memutuskan pencairan dan pembayaran dana proyek ;

Hal di atas seharusnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* karena hal tersebut akan membuktikan bahwa keputusan pencairan dan pembayaran adalah keputusan PIHAK KESATU dan seharusnya PIHAK KESATU tidak mengambil keputusan ini karena ada keputusan lain yang lebih baik. Justru PIHAK KEDUA tidak bisa menolak keputusan PIHAK KESATU dan dengan terpaksa harus menerima keputusan ini karena sebagai pihak yang lemah dalam posisi kontrak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 dokumen kontrak tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* terbukti sangat lemah dan salah mengambil kesimpulan ;

5. Tidak benar dalam penetapan nilai uang pengganti ;

Halaman 101 putusan Pengadilan Negeri TIPIKOR menyatakan :

"Menimbang, bahwa penggunaan dana sebesar Rp.3.181.550.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada relevansinya dengan kontrak dan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dan patut dipertimbangkan oleh Majelis terkait dengan pembebanan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pengeluaran	Jumlah Rp.
1.	Pembelian mobil penyedot lumpur dari PT. Sande Baja Perkaras	1.701.934.800,-
2.	Fee para rekanan di Semarang melalui SRI HARYONO	100.000.000,-
3.	Biaya perbaikan Mobil di Yogyakarta	135.000.000,-
4.	Diberikan kepada Ir. FAUZI, MT	470.000.000,-
5.	Diberikan kepada Ir. GATOT SUHENDRO, MM	20.000.000,-

Hal. 54 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



6.	Untuk panitia pemeriksa barang melalui HENING SWASKITO	30.000.000,-
7.	Biaya perjalanan ke Jakarta sebesar	71.982.700,-
8.	Biaya gudang jetting pump di Bea Cukai Bandara Jakarta	51.000.000,-
9.	Pengurusan BPKB / STNK via Sutrisno PSDA sebesar	5.000.000,-
10.	Dinikmati Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM	596.632.500,-
	Jumlah	3.181.550.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ketiga *"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* telah terpenuhi ;

Uraian yang menyatakan bahwa

10.	Dinikmati Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM	596.632.500,-
-----	--	---------------

Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) poin b yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :*

- Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;*
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;*
- Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;*
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah atau terpidana ;*

Pasal ini jelas menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Bukan sebagaimana yang dinyatakan Majelis

Hal. 55 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebagai “dinikmati Terdakwa Ir. Ign. Arif Riyanto, MM”, saya menyatakan bahwa saya TIDAK SAMA SEKALI MENIKMATI UANG INI sebagaimana saya nyatakan dalam pembelaan dan juga sudah dinyatakan dalam pertimbangan halaman 100 yang menyatakan bahwa “..... Terdakwa telah mengalami kerugian sebesar Rp.12.712.500,-....” ;

Majelis Hakim Agung Kasasi yang saya muliakan.

Sebagai kesadaran atas masa garansi yang belum selesai dan perbaikan yang sedang dikerjakan dan belum dibayar maka saya sebenarnya sangat setuju dan merasa adil jika dinyatakan bahwa Terdakwa diharuskan untuk membayar uang pengganti sebagai tanggung jawabnya karena perbaikan dalam masa garansi yang belum selesai.

Atas uang pengganti sebesar Rp. 596.632.500,-....”; saya mohon untuk dipertimbangkan untuk dikurangkan lagi dengan biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak saya nikmati dan tidak saya peroleh karenanya dan masih terkait dengan pengadaan mobil pompa sedot lumpur ini yakni:

Dari data-data halaman 101

Pada poin No.10. dinikmati Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM Rp.596.632.000,-

Mohon dapat dikurangi dengan pengeluaran yang ada bukti dan tidak saya nikmati

1. Pembayaran denda BPK melalui saya
Rp. 90.000.000,-
2. Digunakan oleh Sutrisno SP MH (Direktur HNW)
Rp.250.000.000,-
3. Jaminan garansi uang muka kerja
Rp. 5.295.000,-
4. Jaminan Penawaran
Rp. 155.000,-
5. Jaminan Pelaksanaan
Rp. 12.000.000,-
6. Biaya Kantor, telepon dan fax dan ATK
Rp. 12.000.000,-
7. Biaya makan minum
Rp. 25.000.000,-
8. Biaya Taxi dan bensin di Jakarta
Rp. 16.200.000,-
9. Biaya Ekspedisi Jakarta – Semarang – Jakarta –

Hal. 56 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



	Semarang	Rp. 15.650.000,-
Jumlah		Rp.425.650.000,-
Sisa biaya yang tidak ada bukti dan tidak dinikmati oleh saya		Rp.170.982.000,-

Majelis Hakim Agung Kasasi yang kami muliakan.

Perkenankan kami menjelaskan masing-masing pengeluaran, baik yang selayaknya dapat dibuktikan bukan saya yang menggunakan dan sekaligus menyatakan bahwa itu bukan saya yang menikmati :

1. Pembayaran denda BPK senilai Rp.90.000.000,- dengan bukti Nomor TDW – XIX. Denda sisanya dibayarkan melalui Pengguna Anggaran / Ir. Fauzi MT ;
 2. Digunakan oleh Sutrisno SP MH (Direktur PT. Hidayah Nue Wahana) senilai Rp.250.000.000,- bukti nomor AR – 14 ;
 3. Pembelian Jaminan uang muka kerja senilai Rp.5.295.000,- (AR-47) ;
 4. Biaya Jaminan Penawaran senilai Rp.155.000,- bukti dalam berkas penawaran bukti dalam berkas penawaran ada Jaminan Penawaran Pengadaan Barang yang dikeluarkan oleh Jasaraharja Putera atau JP – Bonding bertanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.40.000.000,- dengan biaya premi Rp.155.000,- ;
 5. Biaya Jaminan pelaksanaan senilai Rp.12.000.000,- untuk jaminan bank garansi senilai Rp.187.000.000,- ;
 6. Biaya telepon, faks dan ATK senilai Rp.12.000.000,- atas dasar kewajiban biaya ;
 7. Biaya makan minum dalam perjalanan senilai Rp.25.000.000,- bukti Nomor AR-23 ;
 8. Biaya Taxi dalam perjalanan ke Jakarta Rp.16.200.000,- biaya sewa taxi selama di Jakarta dan biaya bensin dibiayakan melalui Hartoyo, Staf Sutrisno PT HNW ;
 9. Biaya ekspedisi Mobil dari Jakarta – Semarang – Jakarta – Semarang (sebanyak 3 kali) dengan biaya Rp.15.000.000,- ;
- Biaya-biaya ini masih terkait langsung dengan pengadaan barang mobil pompa sedot lumpur ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa yang tidak ada bukti dan tidak saya nikmati dan saya siap mengganti dan dibebankan sebagai uang pengganti yakni sebesar Rp.170.982.000,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Mohon dapat dinyatakan bahwa jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayar adalah senilai Rp.170.982.000,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

6. Tidak benar memutuskan kualifikasi dan kabur menentukan kualifikasi ; Halaman 108 putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Tipikor yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan, alinea awal halaman putusan ini :

“Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa terhadap “Unsur yang melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi” ;

Kalimat pendapat atau kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah membuat kesimpulan dan saya menolak kesimpulan ini dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan menyimpulkan bahwa terdapat unsur melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi. Majelis Hakim bimbang dan tidak jelas menyimpulkan saya masuk dalam kualifikasi yang mana, PELAKU atau TURUT SERTA. Sehingga membuat kesimpulan yang keliru dengan menyatakan “yang melakukan (pleger) atau turut melakukan (medepleger)” artinya bahwa tidak ada kejelasan kualifikasi pelaku ;

2. Pertimbangan halaman 105 menyatakan :
“Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain : “Ini artinya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengambil pendapat beberapa ahli sebagaimana diuraikan dalam halaman berikutnya khusus untuk pengertian “turut serta” (medepleger). Artinya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Hal. 58 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan saya sebagai yang turut serta melakukan. Artinya jika selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ini mengkualifikasikan saya sebagai yang melakukan (pleger) adalah sangat keliru. Maka kesimpulan tersebut menjadi tidak benar dan keliru. Pembuktian pendapat ahli ini untuk yang turut serta melakukan dan bukan untuk pelaku ;

3. Uraian selanjutnya setelah pendapat ahli yakni fakta hukum diuraikan pada halaman 106 alinea terakhir sampai 107 adalah uraian pencairan dan pembayaran. Dari bukti dokumen kontrak No.050/8451 tanggal 22 Juli 2012 Pasal 7 ayat (1) menyatakan “ PIHAK KESATU melakukan pembayaran”hal ini menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan pencairan dan pembayaran adalah PIHAK KESATU yakni PPKom dan PA (Pegguna Anggaran)
4. Pasal 7 ini juga mensyaratkan dalam pembayaran diperlukan ayat (2) poin a yang menyatakan syarat : “pembayaran dilakukan berdasarkan Berita Acara Prestasi Hasil Pengadaan Barang yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawasan Lapangan/Konsultan Pengawas.”

Barang bukti itu tidak ada tetapi pencairan dan pembayaran tetap dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU. Artinya bahwa tanpa saya turut sertapun PIHAK KESATU dapat melakukan pencairan dan pembayaran. Maka pendapat yang dinyatakan pada halaman 106 yang menyatakan : “Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan bahwa “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama – sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-

Hal. 59 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.” Artinya bahwa saya seharusnya bukan pelaku , yang menyuruh atau turut serta tetapi sebagai korban.

5. Dalam pledoi saya sudah menyatakan bahwa ada banyak kekurangan dokumen sehingga seharusnya dana tidak cair. Tetapi PIHAK KESATU tetap dapat dengan mudah mencairkan dana tersebut.

6. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan tentang bukti adanya :

1. Bahwa semua dokumen pencairan dana dan pembayaran dibuat oleh PIHAK KESATU dalam hal ini PPK, PA dan Panitia Penerima, Bendahara dan PPTK.
2. Penyerahan slip pencairan lengkap dengan kuasa untuk pengambilan uang di rekening giro perusahaan yang sudah diserahkan ke PPKom dan dinyatakan benar oleh Saksi Bendahara Pembantu Suparji dalam persidangan ini.
3. Saya juga telah melakukan blokir rekening untuk uang tersebut dapat diambil oleh Dinas PSDA dan ESDM

Hal ini cukup jelas bahwa saya bukan yang turut serta karena tidak memiliki opzet dan pengetahuan yang sama dengan pelaku. Saya menolak pembayaran ini dan meminta uang diambil oleh PIHAK KESATU (Dinas PSDA dan ESDM) untuk disimpan di bendahara PIHAK KESATU. Bukti ini terungkap di persidangan tetapi tidak dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan.

Dari fakta hukum, bukti dan pendapat ahli tersebut terbukti bahwa pendapat atau kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya tidak tepat atau Majelis tidak menetapkan satu pelaku yang jelas. Putusan Majelis Hakim ini sangat lemah dan tidak benar. Maka harus batal demi hukum ;

Majelis Hakim *Judex Facti* tidak tegas menyatakan saya sebagai kualifikasi apa dalam perkara ini. Majelis menetapkan alternatif kualifikasi yakni sebagai pelaku atau turut serta. Putusan ini tidak jelas dan tidak

Hal. 60 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



adil karena Majelis Hakim tidak memilih satu kualifikasi saja. Putusan ini salah dan tidak benar ;

Untuk hal tersebut maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan seharusnya saya dinyatakan sebagai KORBAN atas kejadian perkara ini ;

7. Tidak benar perkara ini disidangkan karena barang masih dalam masa garansi ;

Saat perkara ini diangkat ke penyelidikan dan penyidikan dan Mobil Pompa Sedot Lumpur ini disita, pekerjaan ini masih dalam masa garansi :

1. Fakta hukum bahwa masa garansi Mobil Pompa Sedot Lumpur ini adalah sampai tanggal 19 Desember 2011 atau satu tahun sejak tanggal 19 Desember 2010 ;
2. Mobil Pompa Sedot Lumpur ini pada saat bulan Desember 2011 sedang dalam perbaikan pompa hidrolik yang rusak dan penggantian puli-puli tanggal 05 Desember 2011 Jarot Dwiananta Kusuma menyerahkan pompa dan kelengkapannya kepada pegawai Dinas PSDA dan ESDM untuk dipasang di mobil tersebut ;
3. Pemasangan dilakukan oleh mekanik Pengguna Anggaran/ Ir. Fauzi, MT bukan oleh mekanik PT Sandebaja Perkasa atau PT Sinar Bhumi Yogyakarta ;
4. Saat Mobil Pompa Sedot Lumpur disita oleh Kejaksaan Negeri Semarang masih dalam masa garansi ;
5. Surat Kejaksaan Agung melarang untuk melakukan penyitaan barang yang masih dalam masa garansi/pemeliharaan (bukti AR-3) ;

Perkenankan kami mohon keadilan bahwa Mobil Pompa Sedot Lumpur ini ada dan masih dalam masa garansi ketika diangkat menjadi perkara pidana. Mohon perkenan Majelis Hakim Agung Kasasi untuk masalah ini menjadi bahan pertimbangan yang sekurang-kurangnya meringankan

Hal. 61 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau membatalkan perkara ini. Mengingat barang masih belum selesai dikerjakan tetapi telah diambil sebagai barang bukti sehingga barang tidak dapat berfungsi dengan baik, karena ada komponen yang belum terpasang lengkap ;

8. Telah tidak mempertimbangkan sama sekali laporan dan rekomendasi dari BPK bahwa tidak ada pelanggaran pidana dan PT. Sinar Bhumi Yogyakarta telah dikenakan denda ;

Atas kejadian Desember 2010 ini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI telah melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan unsur pidana namun hanya menemukan keterlambatan pekerjaan sehingga denda keterlambatan pekerjaan dengan nilai Rp.397.936.000,- ;

PT. Sinar Bhumi Yogyakarta telah dikenakan denda untuk kesalahan keterlambatan penyerahan pekerjaan ini melalui surat Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor 092/7072 tanggal 8 Juni 2011 tentang Pengenaan Denda (bukti AR – 26). Surat ini merupakan koreksi surat sebelumnya tanggal 6 Juni 2011 yang menyatakan hal yang sama. PT. Sinar Bhumi Yogyakarta dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.397.936.000,- dan harus dibayar dalam waktu 5 hari yakni dari tanggal 8 Juni sampai dengan 13 Juni 2011 ;

Atas Pengenaan Denda ini saya menyurat dengan surat Nomor 09-019/SBY/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 (bukti AR – 27). Yang pada pokoknya surat ini berisi :

- i. denda ini terlalu besar melebihi dari ketentuan maksimal 5% ;
- ii. kesalahan disebabkan oleh 3 pihak atas keterlambatan ini sehingga seharusnya dibagi 3 pihak yakni Dinas PSDA dan ESDM, PT. Sinar Bhumi Yogyakarta dan PT. Sandebaja Perkasa ;
- iii. permohonan pengurangan denda ;
- iv. penyampaian kondisi mengapa terlambat ;

Tanggal 26 Mei 2011 saya membuat pernyataan sanggup membayar denda (bukti AR – 28). Saat itu tanggal 26 Mei 2011 malam bertempat di Hotel Patra Jasa. Saya diminta menghadap team BPK ditemani oleh PPTK Sutrisno, SH dan PT. Sucofindo (Bambang Purwadi) untuk

Hal. 62 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu team pemeriksa BPK. Team BPK menyatakan bahwa : *“ada denda yang besarnya belum tahu dan saya ditanya apakah saya sanggup membayar denda tersebut. Jika tidak sanggup maka denda akan dibebankan kepada Bendahara dan pejabat yang mencairkan dana. BPK meminta saya karena saya yang menerima uangnya sehingga saya memegang uang pekerjaan tersebut”*. Atas dasar hal ini saya bersedia membuat pernyataan bersedia membayar denda ;

Saat bertemu, Sutrisno PPTK di Jakarta tanggal 10 Juni 2010, saya mendapat foto copy surat dari Inspektorat Kota Semarang untuk Dinas PSDA dan ESDM tentang Pemeriksaan BPK Pekerjaan Mobil Pompa Sedot Lumpur. Dari surat terlihat fakta hukum bahwa :

- i. Dasar surat adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BKP – RI ;
- ii. Rekomendasi untuk pekerjaan belanja Modal Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur pada Dinas PSDA dan ESDM senilai Rp.3.553.000.000,- yakni Walikota menginstruksikan Ka. Dinas PSDA dan ESDM supaya :

- Berkoordinasi dengan rekanan penyedia jasa agar melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan melaporkan hasilnya kepada Walikota ;
- Memerintahkan Pemeriksa Barang pada kegiatan Belanja Modal Pompa Sedot Lumpur agar melakukan tugas sesuai tupoksi dalam memeriksa barang hasil pekerjaan ;
- Memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Modal Pompa Sedot Lumpur agar menjalankan tugas dengan baik ;
- Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengawasan kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur agar berjalan dengan baik ;
- Mengenakan denda minimal sebesar Rp.397.936.000,- kepada rekanan atas pekerjaan terlambat dan menyampaikan bukti setor kepada BPK ;

Sesuai bukti Nomor TDW – XIX dan TDW – XX denda keterlambatan sebesar Rp.397.936.000,- tersebut telah dibayar lunas tanggal 17 Juni

Hal. 63 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 30 Juni 2011. Pembayaran ini adalah wujud ketaatan saya pada sesuatu yang telah ditetapkan oleh BPK dan telah disidangkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ;

Atas denda yang lebih besar dari Jaminan Pelaksanaan (Rp.178.000.000,-). Sesuai Pasal 19 Kontrak 050/8451 tanggal 22 Juli 2010, maka PPKom seharusnya memutus kontrak. Akibat tidak memutus kontrak ini maka saya masih terus harus bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi setelah ini yang seharusnya sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Pasal 19 ayat (5) berbunyi : *"PIHAK KESATU dapat memutus kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan. PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan kontrak tersebut"* ;

Dari fakta hukum tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa :

- (a). BPK merekomendasikan untuk pekerjaan ini terus dikerjakan sampai selesai sesuai spesifikasi yang dinyatakan dalam kontrak ;
- (b). Pemerintah Kota Semarang telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dan menarik denda untuk keterlambatan pekerjaan ;
- (c). Rekanan, Panitia Pemeriksa, PPTK dan PPKom agar menjalankan tugasnya dengan baik ;
- (d). Denda sebesar Rp.397.936.000,- telah dibayar lunas ;
- (e). PPKom seharusnya telah memutus kontrak PT. Sinar Bhumi Yogyakarta karena denda keterlambatan sudah lebih dari nilai jaminan pelaksanaan ;
- (f). BPK tidak menemukan unsur pidana sehingga hanya di denda saja ;
- (g). Hasil Pemeriksaan BPK ini sudah dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sehingga masyarakat Kota Semarang sudah setuju atas denda ini dan tidak ada unsur pidana ;

BPK tidak menetapkan masalah ini sebagai pelanggaran tindak pidana. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2010 ini juga sudah dipaparkan dan dipertanggungjawabkan di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dan DPRD juga sudah menerima hasil pemeriksaan ini ;

Hal. 64 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan hal ini. Karena kesediaan membayar denda yang seharusnya dibebankan kepada Bendahara dan pejabat PNS yang melakukan pelanggaran telah dengan suka rela ditimpakan kepada saya dengan surat pada bukti AR – 28. Pertanggung jawaban kesalahan kepada bendahara dan pejabat PNS masuk dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi : “(2)

Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut” ;

Ayat (3) berbunyi : “Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian negara yang berada dalam pengurusannya” ;

Kesalahan pencairan dana dan pembayaran adalah kesalahan bendahara dan Pegawai Negeri bukan bendahara yang melanggar hukum bukan kesalahan saya karena saya tidak memiliki kewenangan ini dan saya diperintah oleh Pengguna Anggaran ;

Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

“Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terhambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan ;

Nilai jaminan pelaksanaan yang diserahkan adalah senilai Rp.187.000.000,-, maka sanksi denda keterlambatan sebesar Rp.397.936.000,-. Adalah penyimpangan dari ketentuan tentang besarnya denda ini. Artinya sebenarnya penentuan denda ini sudah sangat tinggi dan melebihi ketentuan yang berlaku ;

Dalam pemeriksaan BPK ini dinyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ini didenda atas keterlambatan penyerahan tanggal 19 Desember 2010 dan

Hal. 65 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya direkomendasikan untuk diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak ;

Fakta hukum ini menunjukkan sudah ada sanksi denda atas kesalahan pekerjaan ini dan denda sudah dibayar dan pekerjaan dilanjutkan diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sampai masa garansi berakhir ;

Majelis Hakim Judex Facti tidak memperhatikan dan mempertimbangkan sama sekali fakta kejadian bahwa atas kejadian pencairan dan pembayaran pekerjaan ini telah dikenakan denda keterlambatan. Apakah harus didenda dua kali untuk perkara yang sama dan nilai dendapun sudah melampaui kewajaran dan keadilan atas dasar undang-undang/ aturan yang berlaku ;

9. Tidak menghadirkan barang bukti Mobil Pompa Sedot Lumpur, Uang, Mobil Toyota Hardtop dalam persidangan ;

Halaman 85 putusan Pengadilan Tingkat pertama menyatakan bahwa :
"Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya" ;

Kami nyatakan bahwa Pernyataan tersebut tidak benar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Banding tidak sama sekali menghadirkan dalam persidangan barang-barang :

1. Mobil Pompa Sedot Lumpur ;
2. Uang sitaan senilai total Rp.23.500.000,- ;
3. Toyota Hardtop milik Pengguna Anggaran Ir. Fauzi MT yang telah dimodifikasi dengan biaya dari proyek pekerjaan ini ;

Karena barang-barang ini tidak dihadirkan maka saya tidak pernah membenarkan keadaan barang ini saat persidangan ;

Persidangan ini cacat hukum dan harus batal demi hukum karena sudah ada penipuan kenyataan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang ini ;

Hal. 66 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Mohon Majelis Hakim Agung Kasasi yang mulai dapat mempertimbangkan bahwa Pengadilan ini harus batal demi hukum dan keputusan vonis ini harus batal demi hukum karena ada proses hukum yang dilaksanakan sebagaimana mestinya dan ada pernyataan palsu karena tidak menghadirkan barang bukti tetapi menyatakan bahwa barang bukti dihadirkan. Telah terjadi penipuan proses pembuktian ;

10. Tidak benar menganalisis penyebab gagal konstruksi karena ada kesalahan yang dibuat pihak kesatu sebelumnya ;

Perkenankan saya menyampaikan fakta hukum bahwa spesifikasi barang dibuat oleh Panitia Pengadaan dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Hartama Subekti Msi dibuat dengan sangat tidak lengkap.

Dengan keadaan dan fakta sebagai berikut :

1. Kemampuan mesin mobil yang akan digunakan untuk menggerakkan Vacuum Pump dan Jetting Pump, terlalu kecil dan tidak dihitung atau dirancang dahulu sebelumnya. Hal ini terbukti dari data spesifikasi sebagai berikut :

- a. Tenaga mobil disyaratkan = 230 PK
- b. Jetting dipersyaratkan 150 s/d 175 Hp = 152 s/d 177,5 PK
- c. Vacuum pump tidak dilengkapi spesifikasi tenaga hanya kemampuan saja dan dari tabel/brosur harus memiliki tenaga 82 Kw = 109,9 Hp = 111,5 PK
- d. PTO (power take off) tidak ada spesifikasi khusus

Tenaga untuk menggerakkan jetting dan vaccum pump adalah antara 263,5 s/d 289 PK. Jika daya guna alat adalah 80% maka tenaga mesin yang dipersyaratkan adalah sebesar $(s63,5 \text{ s/d } 289) \times 100/80$ PK = 329,4 s/d 361,25 PK. Terlihat jelas bahwa tenaga mobil yang disyaratkan 230 PK sangat terlalu kecil atau hanya cukup untuk menggerakkan salah satu saja tanpa bisa bersama-sama berjalan semuanya secara bersama-sama ;

2. Spesifikasi barang ini tidak dibuat oleh konsultan perencana yang berkeahlian teknik mesin tetapi hanya oleh Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak dimiliki latar belakang teknik mesin ;

Hal. 67 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



3. Tidak ada juga gambar bagaimana menghubungkan sumber tenaga mobil ke PTO dan ke 2 pompa (jetting dan vacuum pump) ;

Keadaan ini sangat menyulitkan pelaksanaan pekerjaan PT. Sandebaja Perkasa karena hal ini baru diketahui pada saat pelaksanaan. PT. Sandebaja Perkasa kesulitan mencari barang yang sesuai spesifikasi ini karena kami tetap memegang spesifikasi untuk tidak diturunkan kualitas dan kemampuannya. Keterlambatan mencari pompa ini menjadi penyebab juga keterlambatan pelaksanaan PT. Sandebaja Perkasa ;
Majelis Hakim Agung Kasasi yang kami muliakan :

Perkenankan saya menyampaikan permohonan atas permasalahan ini :

1. Mohon kesulitan karena ketidaklengkapan spesifikasi ini dapat diperkenankan menjadi pertimbangan penyebab awal (causa prima) dari permasalahan keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini ;
2. Mohon dapat menjadi pertimbangan bahwa hal ini menjadi penyebab masalah selanjutnya dalam rangka penyelesaian pekerjaan ini ;
3. PT. Sandebaja Perkasa juga sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dan menerima juga sanksi membayar denda yang dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). PT. Sandebaja Perkasa menanggung 1/3 bagian dari denda yang dikenakan oleh BPK atau sebesar Rp.132.645.000,- ;
4. Mohon untuk fakta hukum ini jika diperkenankan menjadi alasan pemaaf dan pembenar atau setidaknya menjadi fakta hukum yang meringankan karena niat kami menyelamatkan Dinas PSDA dan ESDM untuk sekuat tenaga mewujudkan barang ini. Kami berusaha menyelamatkan kesalahan dan kekeliruan Dinas PSDA dan ESDM dan berusaha mewujudkan barang ini bisa dibangun dan berfungsi ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak pernah secara adil mengalisis dan mempertimbangkan masalah ini ;

11. Tidak benar menafsirkan berita acara serah terima pekerjaan ;

Halaman 107 putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa :



"Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sinar Bhumi Yogyakarta bersama-sama PPK, PPTK, Panitia Pemeriksa Barang dan Konsultan Pengawas membuat dan menandatangani syarat-syarat pembayaran termint 100% yang dibuat secara tidak benar atau isinya fiktif yaitu menyatakan bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, PT. Sinar Bhumi Yogyakarta telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur 100%, dan sejak saat itu telah muncul niat diantara mereka untuk mendapatkan pembayaran 100% dari nilai kontrak sekalipun pekerjaan secara belum selesai dan belum diserahterimakan" ; BAP serah terima tanggal 17 Desember 2010 Nomor 050/76925 tidak ada sama sekali menyatakan bahwa barang telah selesai 100% disana dinyatakan "PIHAK KEDUA masih berkewajiban memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kerusakan yang terjadi selama masa garansi komponen-komponen barang kelengkapan mobil pompa sedot lumpur, serta dokumen, pelatihan, pendampingan penggunaan dan lainnya untuk kelengkapannya" ;

Bukti BAP ini sangat jelas bahwa barang belum selesai dan dalam BAP ini tidak ada sama sekali pernyataan telah selesai 100%. BAP ini adalah kesepakatan dan perikatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan selama masa garansi ; Majelis Hakim *Judex Facti* tidak sama sekali mempertimbangkan masalah ini dan jika dipertimbangkan masa seharusnya keputusan tidak sebagaimana yang saat ini terjadi ;

Kami mohon Majelis Hakim Agung Kasasi mempertimbangkan masalah ini dan menjadikan unsur yang mengurangi hukuman pidana yang telah ditetapkan oleh *Judex Facti* ;

12. Tidak menggunakan petunjuk dan barang bukti untuk pengunduran diri

Hartana Subekti sebagai PPKom ;

Mohon dapat dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi tanggal 17 s/d 23 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Saya datang ke Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 17 Desember 2010 dengan satu tujuan menanyakan nasib



pekerjaan saya yang didiamkan oleh Pengguna Anggaran dan PPKom Drs. Hartana Subekti Msi ;

2. Saya bertemu dengan Hartana Subekti dan Gatot Suhendro. Hartana pada intinya menyarankan dua opsi, (bukti AR 22) diputus kontrak dan PT. Sinar Bhumi Yogyakarta di *black list* dan mengembalikan dana atau pilihan kedua pekerjaan dilanjutkan dengan dana diluncurkan tahun 2011 sebagaimana Proyek Rumah Pompa Kali Banger ;
3. Proyek Rumah Pompa Kali Banger dananya diluncurkan di tahun 2011 sementara pekerjaan masih selesai 73% dan selanjutnya selesai dikerjakan dengan dana luncuran ;
4. Pada saat itu atas usulan Hartana Subekti (bukti AR 22), Gatit Suhendro memutuskan dana dicairkan dan PT. Sinar Bhumi Yogyakarta tetap melanjutkan penyelesaian sampai masa garansi berakhir ;
5. BA serah terima menyatakan bahwa PIHAK KEDUA (PT. Sinar Bhumi Yogyakarta) tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai masa garansi ;
6. Semua Berita Acara ini dibuat oleh PIHAK KESATU (Dinas PSDA dan ESDM) dan dengan kesadaran sendiri mereka mencairkan dana dan saya harus melanjutkan penyelesaian pekerjaan sampai masa garansi berakhir (19 Desember 2011) ;

Fakta hukum ini menunjukkan bahwa PIHAK KESATU tidak memilih pilihan memutus kontrak tetapi dengan kesadarannya sendiri sengaja mencairkan dan memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melanjutkan pekerjaan ini sampai selesai masa garansi ;

Fakta-fakta hukum ini tidak pernah digali dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* ;

13. Tidak memperhatikan sama sekali ada kondisi memaksa sehingga Terdakwa dengan perusahaannya tidak dapat berprestasi dengan baik ;

Halaman 97 alinea kedua bagian akhir yang menyatakan :

“Terhadap tindakan yang diambil PPKom dan Pengguna Anggaran tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal itu merupakan pilihan sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa gagal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yaitu pada tanggal 19 Desember 2010” ;

Menurut kami bukan pilihan sulit karena :

- a. PPKom dan KPA lama (Hartana Subekti) tidak pernah memutus kontrak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 Perjanjian Kontrak Nomor 050/8451 tanggal 22 Juli 2010 ;

Pasal 21 menyatakan bahwa :

“Surat Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila :

- a. *PIHAK KEDUA setelah waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) belum mulai kegiatan kerja ditempat Pengadaan Barang tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK KESATU serta sudah dikelaurkan Surat Teguran dan Surat Peringatan ;*
- b. *PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini ;*
- c. *PIHAK KEDUA dengan pernyataan tertulis kepada PIHAK KESATU menyatakan tidak sanggup atau tidak dapat menyelesaikan seluruh Pengadaan Barang” ;*

Seharusnya PPKom dan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran menggunakan pasal ini jika merasa dalam kesulitan bukan “memaksa” untuk dana dicairkan ;

- b. PA tidak segera menyelesaikan masalah pengunduran diri Hartana Subekti ;
- c. Hartana Subekti masih menjabat sampai akhir kontrak tanggal 19 Desember 2010 ;
- d. Hartana Subekti baru diganti oleh Gatot Suhendro pada tanggal 20 Desember 2010 tetapi dengan pengaturan tanggal pengunduran diri Drs. Hartana Subekti Msi pada tanggal 8 September 2010 padahal pertemuan di Jalan Gajah adalah tanggal 12 September 2010 ;

Hal. 71 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Dengan keputusan pencairan dana dan semua dokumen dibuat mundur maka PIHAK KEDUA dirugikan dan PIHAK KESATU (Hartana Subekti) terbebas dari akibat hukum yang melekat padanya ;
- f. Jika tanggal 20 Desember 2010 ditetapkan putus kontrak dan PIHAK KEDUA mengembalikan semua *Down Payment* yang telah diterima dan perusahaan di *black list* maka persoalan selesai ;
- g. Justru keputusan pencairan dana ini oleh PIHAK KESATU menjadikan PIHAK KEDUA dalam posisi terjepit ;

Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup teliti menggunakan berbagai kemungkinan keputusan yang seharusnya diambil oleh PIHAK KESATU sehingga tidak memilih pencairan dana ; Keputusan pembayaran jika adalah wewenang dan kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bisa sebagai pelaku tunggal untuk memutuskan pencairan dan pembayaran dana proyek ; Perkenankan saya menyampaikan bahwa pemaparan dan upaya pembuktian saya dalam pembelaan bukan ditujukan untuk menyalahkan pihak lain yang terkait dalam perkara ini tetapi semata-mata untuk memenuhi pasal perikatan perdata sebagaimana yang tersurat pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

1244 *Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan-nya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya ;*

1245 *Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya ;*

Hal. 72 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon maaf jika saya menafsirkan bahwa saya wajib membuktikan bahwa tidak sempurnanya dan belum selesai sempurna pekerjaan ini adalah disebabkan oleh :

1. Sesuatu yang tak terduga yang dilakukan oleh pihak lain ;
2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan
3. Tidak ada itikat buruk padanya ;

Saya sungguh hanya ingin membuktikan bahwa ada peristiwa dan fakta peristiwa hukum yang terjadi sebelum kejadian ini dan itu memenuhi kriteria Pasal 1244 dan 1245 tersebut. Saya tidak dapat berprestasi karena pihak lain telah melakukan hal-hal yang telah dilakukan sebelum peristiwa ini dan semua itu semestinya menjadi tanggung jawab pelaku ; Pemaparan itu tidak hendak saya gunakan untuk menyalahkan pihak lain tetapi sungguh karena hanya ingin membuktikan saya ada hal-hal yang terjadi diluar kemampuan saya. Saya mohon maaf jika hal tersebut menjadikan seperti menimpakan kesalahan pada pihak lain. Saya sama sekali tidak pernah berpikir demikian ;

Mohon dapat dipertimbangkan bahwa sebelum peristiwa ada fakta hukum yang telah terjadi sebelum peristiwa ini dan menyebabkan saya dalam kesulitan untuk berprestasi yakni :

1. Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang pada tahun sebelumnya pernah mengadakan Mobil Sedot Lumpur seperti ini dan ternyata gagal. Dengan cara yang sama tanpa perencanaan yang baik mengadakan barang ini yang kedua kalinya ;
2. Pekerjaan ini sudah diatur oleh seseorang yang disana disebut dengan Hadi (dalam berita acara Harini) dan Sutrisno SP MH (Direktur PT. Hidayah Nur Wahana) ;
3. Merk Omni dibawa oleh Hartana Subekti ;

Kesaksian Puguh Susilo sebagai Ketua Panitia bahwa :

- i. Dia yang survey ke DPU Jakarta bersama dengan Sutrisno, Doni dan Hartana atas perintah Pengguna Anggaran / Ir. Fauzi MT ;
- ii. Ada paparan oleh Omny di Dinas PSDA ;
- iii. Bahwa yang membawa dan mengundang Omni paparan adalah Hartana Subekti ;

Hal. 73 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dokumen dukungan PT. Putriasi Utama Sari yang saya terima dari Sutrisno SP MH memang saya tidak mengecek kebenaran dokumen ini sebelumnya karena saat mengajukan penawaran saya yakin tidak akan menang karena sudah dinyatakan oleh Sutrisno SP MH yang akan menang adalah PT. Hidayah Nur Wahana. Hal ini dibuktikan dengan Cek senilai Rp.100.000.000,- yang telah diserahkan oleh Sutrisno SP MH kepada peserta dari Semarang (Sri Haryono) ;
5. Sutrisno SP MH (PT HNW) hadir aktif melakukan penggantian perusahaan pendukung saat setelah PT Putriasi Utama Sari gagal kerjasama ;
6. Sutrisno SP MH (PT HNW) yang membawa PT Sandebaja Perkasa ke Dinas PSDA dan ESDM dan berhasil untuk menggantikan PT Putriasi Utama Sari (Omny) ;
7. Sutrisno SP MH (PT HNW) hadir pada pertemuan tanggal 23 Agustus 2010 di PT Sandebaja Perkasa, tanggal 12 September 2010 di rumah makan Jalan Gajah, dan 7 Desember 2010 di PT. Sandebaja Perkasa dan pertemuan di rumah Makan Mutiara Gombel sekitar awal Januari 2011 ;
8. Sutrisno SP MH (PT HNW) menempatkan orang dengan nama Hartoyo untuk mengurus pekerjaan ini di Jakarta ;

Fakta hukum ini menunjukkan bahwa ada peran sangat kuat antara Sutrisno SP MH (PT HNW) dengan Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang sehingga segala kebijakan Penggugat Anggaran / KPA dan PPKom sangat ditentukan oleh Sutrisno dari PT. Hidayah Nur Wahana ini;

Majelis Hakim Agung Kasasi yang saya muliakan ;

Hal di atas saya sampaikan untuk membuktikan bahwa masih ada fakta hukum yang belum dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan vonis perkara ini dan hal ini ingin saya sampaikan dengan sebenarnya untuk membuktikan ada kejadian lain yang tidak dapat saya kendalikan sama sekali dibalik semua peristiwa ini ;

Adalah fakta hukum bahwa dalam pengadaan ini, kami PT. Sinar Bhumi Yogyakarta harus membeli kepada pabriknya. Ternyata pabrika-

Hal. 74 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrikasi ini bermasalah, dan saya siap menanggung akibat dari kesalahan mereka dan pilihan saya yang keliru :

1. Bahwa pembuat barang ini adalah PT Sande Baja Perkasa ;
2. Bahwa PT. Sinar Bhumi Yogyakarta tidak bisa menyerahkan karena pembuat barang tidak bekerja tepat waktu dan tidak selesai-selesai mengerjakan
3. Pertengahan Oktober 2010 rapat di ruang Pengguna Anggaran yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas (PT. Sucofindo, Bpk. Salam dan Bambang Purwadi). Panitia Pengadaan (Puguh Susilo), PPTK Sutrisno SH, Gatot Suhendro dan Ir. Fauzi MT, PT Sandebaja Perkasa menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan awal November 2010 ;
4. Tanggal 7 Desember 2010 di Kantor PT. Sande Baja Perkasa dan awal Januari 2011 di rumah makan Mutiara Gombel, Direktur PT. Sandebaja Perkasa Susanto Lioe berjanji menyelesaikan pekerjaan akhir Januari 2010 ;
5. Janji-janji ini tidak pernah ditetapi ;
6. Tanggal 29 Maret 2011 dilakukan pembayaran Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PT Sandebaja Perkasa dengan janji akan menyelesaikan segera dalam waktu 2 minggu. Janji ini juga tidak ditepati. Pembayaran ini adalah toleransi pembayaran agar barang cepat selesai seperti yang dijanjikan oleh Susanto Lioe, tetapi janji ini juga tidak ditepati ;
7. Tanggal 4 Juli 2010 saat pemeriksaan barang di Kantor PT. Sandebaja Perkasa, Jakarta karena sudah terlalu lama sehingga barang akan diambil oleh Dinas PSDA dan ESDM barang belum berfungsi dengan sempurna. Waktu ini adalah sekitar 4 bulan dari pembayaran Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau 5 bulan dari janji PT. Sandebaja Perkasa akan menyelesaikan akhir Januari 2011 ;
8. Tanggal 15 Juli 2011 PT Sandebaja Perkasa menyurat jika dibayar Rp.200.000.000,- maka barang akan diselesaikan di Semarang. Setelah barang dibayar Rp.200.000.000,- dan dibawa ke

Hal. 75 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang ternyata barang tidak diselesaikan sama sekali oleh PT. Sandebaja Perkasa ;

Dari fakta hukum tersebut jelas bahwa PT. Sandebaja Perkasa telah tidak menepati janjinya. Saya mengutarakan ini dan kelemahan-kelemahan PT Sandebaja Perkasa bukan untuk menyalahkan dan menimpakan kesalahan tetapi ada kenyataan bahwa PT Sandebaja Perkasa tidak bertanggung jawab. Hal ini tidak terlihat saat verifikasi awal perusahaan PT. Sandebaja Perkasa tanggal 23 Agustus 2010 karena dokumen-dokumen persyaratan lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan ; Pengertian saya tentang daya paksa yang termuat dalam Pasal 48 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah bahwa adanya suatu kekuatan yang datang dari luar yang disebabkan oleh alam lingkungan yang mengelilingi atau yang dipaksa oleh orang lain. Dorongan ini menyebabkan suatu tekanan yang menyebabkan saya tidak dapat berbuat lain kecuali yang telah dilakukan tersebut ;

Pasal 48 KUHP berbunyi : *"Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana"* ;

Jika hal tersebut saya lawan maka akan merupakan perbuatan kepahlawanan atau perbuatan nekat yang akan mengakibatkan kerugian harta benda yang cukup besar ;

Kondisi memaksa atau adanya paksa ini terletak pada dua pihak yakni PIHAK PERTAMA (DINAS PSDA dan ESDM Kota Semarang) dan PIHAK KETIGA (PT. Sandebaja Perkasa).

Kondisi memaksa ini terpenuhi oleh unsur keadaan memaksa sebagai berikut :

1. Aku / PT. Sinar Bhumi Yogyakarta tidak dapat berprestasi karena ada peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan aku berprestasi ;
2. Bukti bahwa ada banyak kesalahan orang lain/pihak lain dan kesalahan itu disebabkan oleh pihak lain bukan oleh pihak ku ;
3. Aku tidak dapat memenuhi kewajiban dengan cara yang lain ;
4. Aku tidak mampu menduga sama sekali atas terjadinya halangan tidak berprestasi itu ;

Hal. 76 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Aku telah beritikad baik menanggung resiko itu atau aku tidak beritikad buruk atas kejadian ini ;

Hal kondisi memaksa/daya paksa di atas dapat saya buktikan sebagai berikut :

1. Aku / PT. Sinar Bhumi Yogyakarta tidak dapat berprestasi karena ada peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan aku berprestasi.
 1. Pengadaan ini dilaksanakan atas pesanan seseorang (Hadi) yang meminta proyek ini diadakan melalui Pejabat Sekretaris Daerah Kota Semarang, Ibu Harini (bukti BAP Harini) ;
 2. Dianggarkan oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang (Ir. Fauzi MT) yang memerintahkan Kabidang Rakayasa (Ir. Gatot Suhendro MM MT) untuk membuat RKA (bukti BAP Ir. Fauzi MT) ;
 3. Panitia Pengadaan tidak ada yang menguasai Teknik Mesin dan tidak ada yang memiliki keahlian Teknik Mesin ;
 4. Panitia tidak memiliki Konsultan Perencana tetapi memiliki Konsultan Pengawas ;
 5. Panitia Pengadaan tidak membuat spesifikasi secara lengkap dan benar sehingga spesifikasi tersebut jika dilaksanakan tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik dan benar dan mobil tidak akan berfungsi dengan sempurna ;
 6. Perusahaan Pendukung PT. Putriasi Utama Sari tidak ada kejelasan dan tidak memberikan kepastian pelaksanaan untuk melanjutkan dukungan bahkan sampai tanggal 7 September 2010 (bukti Nomor 18 pada lampiran Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2010, surat PT. Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor 6-001/SBY/IX/2010 Perihal Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pompa Sedot Lumpur ;
 7. Konsultansi dengan Pihak Pertama (Drs. Hartana Subekti Msi (PPKom/KPA), Puguh Susilo (Panitia Pengadaan) dan Ir. Fauzi MT (Pengguna Anggaran) pada awal Agustus 2010 atas ketidak jelasan Pelaksanaan Pekerjaan oleh PT. Putriasi Utama Sari, Ir. Fauzi MT memerintahkan untuk

Hal. 77 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencari perusahaan Pendukung Lainnya sebagai pengganti jika PT. Putriasi Utama Sari tidak jadi sebagai pendukung ;
8. Tanggal 23 Agustus 2010 di PT. Sandebaja Perkasa team dari Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang menyetujui PT. Sandebaja Perkasa sebagai pendukung pengganti padahal dalam fakta persidangan yang dinyatakan oleh Puguhs Susilo bahwa PT. Sandebaja Perkasa sudah pernah mendukung penawaran 2 perusahaan dari Jakarta dan dinyatakan gugur karena spesifikasi teknik tidak sesuai (sudut kerja hidrolik tangki kurang tinggi). Fakta persidangan kesaksian Puguhs Susilo ;
 9. Penggantian Perusahaan Pendukung disyaratkan oleh Pengguna Anggaran agar dilindungi dengan payung hukum sehingga harus mencari aturan yang menguatkan dan terbit surat LKPP Nomor B-1238/LKPP/D.IV.1.1/10/2010 tanggal 01 Oktober 2010 (bukti Nomor 16). Dengan surat ini seharusnya penggantian perusahaan pendukung sudah dapat dibuat Addendum Kontrak, tetapi ternyata belum dibuat sehingga waktu pelaksanaan sudah banyak terbuang;
 10. Ada perintah dari Pengguna Anggaran untuk perubahan kontrak juga menunggu persetujuan Perubahan Anggaran yang memuat anggaran Jasa Konsultansi perusahaan Pengawas Pekerjaan ;
 11. Perusahaan Konsultan Pengawas yang belum ditetapkan karena menunggu perubahan anggaran. Anggaran Konsultan Pengawas ini sebelumnya belum dianggarkan sehingga harus disusulkan dalam anggaran perubahan tahun 2010. Perubahan Anggaran 2010 yang memuat anggaran untuk perusahaan konsultan Pengawas Pekerjaan baru terbit tanggal 22 Oktober 2010 dengan Nomor 25 Tahun 2010 (bukti Nomor 5). Dan konsultan Pengawas dengan kontrak Nomor 050/72881 tanggal 25 Oktober 2010 (bukti Nomor 19). Surat perintah Mulai Kerja

Hal. 78 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 050/72924a tanggal 25 Oktober 2010 (bukti Nomor 15). Walau sudah ada persetujuan anggaran dan perusahaan konsultan pengawas namun Addendum Perubahan Kontrak persetujuan Perusahaan Pendukung pengganti tetap belum disetujui sampai tanggal ini, atau sekitar 3 bulan setelah kontrak/SPMK ;

12. Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. Hartana Subekti Msi) tidak membuat peringatan dan tidak menghentikan kontrak atau memberi peringatan walaupun setelah 14 hari sejak SPMK belum ada kegiatan nyata. Pasal 21 Dokumen Kontrak (bukti Nomor 14) ;

13. Surat tanggal 21 November 2010 dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Pengguna Anggaran dan PPKom untuk pembuatan Addendum Kontrak untuk penggantian perusahaan pendukung, cara pembayaran dan waktu pelaksanaan tidak pernah dijawab (bukti Nomor 54) ;

14. Pembuatan Dokumen Addendum Kontrak Pertama dan Kedua setelah berakhirnya masa kontrak tanggal 20 Desember 2010 dengan tanggal berlaku mundur ternyata menghapuskan kesalahan PIHAK KESATU (Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang) terutama PPKom / KPA Hartana Subekti dan mengakibatkan posisi merugikan PIHAK KEDUA (PT. Sinar Bhumi Yogyakarta) ;

2. Bukti bahwa ada banyak kesalahan orang lain/pihak lain dan kesalahan itu disebabkan oleh pihak lain bukan oleh pihak ku ;

Hal di atas, wanprestasi para pihak diluar pihak saya yakni PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA (PT. Sandebaja Perkasa) dan kesalahan Kejaksaan Negeri Semarang yang menyebabkan mobil ini tidak bisa berfungsi pada saat diperiksa oleh saksi Ahli dari Undip karena dalam masa garansi adalah kesalahan yang bukan pada pihak saya bukan kesalahan PIHAK KEDUA, bukan kesalahan PT. Sinar Bhumi Yogyakarta ;

3. Aku tidak dapat memenuhi kewajiban dengan cara yang lain ;

Hal. 79 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilihan yang diberikan oleh PIHAK KESATU untuk pembayaran dan pencairan dana tidak dapat saya tolak secara langsung karena jika ditolak maka saya akan putus kontrak dan mendapatkan sanksi administrasi, di black list selama 2 tahun dan mengembalikan uang muka yang telah diterima. Kerugian ini sangat besar karena uang sudah dibayarkan. Atas dasar yurisprudensi bukti Nomor AR – 8 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/PDT/2009 bahwa pekerjaan yang tidak pernah diberi peringatan maka pekerjaan bisa dilanjutkan dan tetap harus dibayar sesuai dengan kontrak. Kesepakatan ini telah dibuat tanggal 7 Desember 2010 di PT Sandebaja Perkasa yakni untuk melakukan pengajuan luncuran dana di tahun 2011. Hal ini dibatalkan oleh PIHAK KESATU / PPKom dan dana justru dicairkan. Kesepakatan dilanggar. Pengajuan dana luncuran ini juga dilakukan untuk pekerjaan Rumah Pompa Kali Banger yang baru selesai 73% dan luncuran dana ini berhasil diluncurkan tahun 2011. Kebijakan pencairan dana dan pembayaran ini adalah kewenangan PIHAK KESATU yang menyebabkan saya tidak dapat melaksanakan pilihan lain yang tidak melawan hukum ; Agar tidak bisa dicairkan maka dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah terima saya tuliskan keadaan yang sebenarnya belum 100% yakni beberapa kelengkapan belum ada dan dapat dikesanakan dan dilengkapi sampai akhir masa garansi. Hal saya menyatakan bahwa dana tidak akan cair karena Laporan Konsultan Pengawas belum ada sehingga Berita Acara Prestasi pekerjaan belum bisa dibuat. Maka persyaratan Pasal 7 ayat (2) poin a belum terpenuhi dan seharusnya dana tidak bisa dicairkan ;

4. Aku tidak mampu menduga sama sekali atas terjadinya halangan tidak berprestasi itu ;

Saya tidak bisa menduga semua kejadian yang telah dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA, PT. Sandebaja Perkasa ;

5. Aku telah beritikad baik menanggung resiko itu atau aku tidak beritikad buruk atas kejadian ini ;

Aku beritikad baik agar barang ini selesai dan jadi dengan sempurna dan dapat digunakan dengan baik. Tidak ingin melawan hukum.

Hal. 80 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KESATU menyebabkan saya tidak dapat mencapai tujuan dengan cara yang benar ;

Itikad baik ini adalah :

- Blokir rekening sebelum dana cair ;
- Pemberian surat kuasa pencairan saat bersamaan dengan blokir dan dapat diambil oleh Dinas PSDA dan ESDM ;
- Pembayaran denda oleh BPK ;
- Membayar biaya gudang yang tidak mau dibayar oleh PT Sandebaja Perkasa ;
- Menyiapkan tenaga teknik mesin karena PT. Sandebaja Perkasa tidak berusaha menyiapkan ;
- Membayar ke PT. Sandebaja Perkasa Rp.1.000.000,- atas permintaannya agar barang cepat selesai ;
- Menyempurnakan di Yogyakarta ;
- Saya tidak mengejar keuntungan dan tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan ini ;

Aku lakukan itu atas keyakinan spiritual saya bahwa :

1. Saya tidak berkeinginan melanggar dan melawan hukum ;
2. Saya hanya ingin barang ini terwujud dengan tanpa melawan hukum ;
3. Saya siap rugi asal pekerjaan ini dapat selesai dengan baik dan dapat berfungsi ;
4. Saya mengambil keputusan atas konsultasi dengan rohaniawan dan atas hasil meditasi saya dalam setiap pengambilan keputusan ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Pertama menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 sebagai berikut :
6. *"Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di*

Hal. 81 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



atas dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya” ;

Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa : *“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana” ;*

Majelis Hakim Agung Kasasi yang saya muliakan.

Dari pembuktian tersebut di atas terbukti bahwa seharusnya ada keadaan memaksa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar sehingga perkara ini akan memiliki keseimbangan dan keadilan yang setara ;

Seharusnya dapat dipertimbangkan masalah ini oleh *Judex Facti*, untuk itu mohon perkenanan Majelis Hakim Agung Kasasi yang mulia untuk mempertimbangkan masalah ini dan menyatakan bahwa ada kondisi memaksa sehingga tidak layak saya, Terdakwa dipidana ;

14. Tidak memperhatikan apa yang Penasehat Hukum dan Terdakwa sampaikan tidak ditanggapi lagi dan dikesampingkan ;

Majelis Hakim Pengadilan Pertama menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis memandang bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya untuk selebihnya tidak perlu ditanggapi lagi dan harus dikesampingkan” ;

Saya tidak setuju dengan pernyataan ini karena menunjukkan bahwa Pengadilan ini rasanya menjadi tidak adil karena pembelaan kami sama sekali tidak dipertimbangkan. Keadilan rasanya menjauh dari kami disaat kami sungguh haus akan keadilan ;



15. Tidak memperhatikan kesalahan pencairan dana dan pembayaran dana proyek ;

Menunjuk keputusan Pengadilan Negeri Tipikor halaman 107 yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa rapat pada tanggal 17 Desember 2010 di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tersebut diikuti oleh Ir. FAUZI, MT., HENING SWASKITO, SH., MARYONO, SH., INDRIANA PUSPITA W, ST., MT., MUDASIR, ST dan SARTANA., PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM., PPTK SUTRISNO, SH., Konsultan Pengawas Ir. BAMBANG PURWADI WIDODO dan Terdakwa Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM. Dalam rapat itu Ir. FAUZI, MT., menyatakan bahwa sisa anggaran Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur sebesar 80% tidak mungkin diluncurkan pada Tahun Anggaran 2011 karena pelaksanaan pekerjaan harus dilelang ulang dan belum tentu PT. Sinar Bhumi Yogyakarta belum menyelesaikan pekerjaannya" ;

"Menimbang, bahwa atas kerjasama Terdakwa dengan Ir. FAUZI, MT., dan Ir. GATOT SUHENDRO, MM., dan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa telah menerima pembayaran 100% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.3.553.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) dalam 2 (dua) tahap yaitu.....";

Majelis Hakim Agung Kasasi yang mulia.

Mohon dapat dipertimbangkan sebagai pertimbangan yang meringankan atas unsur-unsur subyektif tindak pidana yang melekat pada perkara ini terutama pada saat kejadian pencairan dan pembayaran pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada inisiatif dan niat dan ide dan gagasan dari saya untuk mencairkan dana ini dan menggunakannya dengan cara tidak benar. Kewenangan pencairan dana ada pada PIHAK PERTAMA, Dinas PSDA dan ESDM ;
2. Maksud dari semua tindakan ini adalah menyelamatkan pekerjaan ini sehingga barang bisa terwujud dengan baik ;



3. Tidak ada maksud kejahatan sama sekali untuk penggunaan dana ini. Semua saya lakukan untuk supaya mobil pompa sedot lumpur ini dapat terwujud dan dapat difungsikan dengan baik ;
4. Tidak ada rencana sebelumnya buat saya untuk mencairkan dana tersebut. Saya berniat mengerjakan pada tahun berikutnya dan dibayar dengan dana luncuran tahun berikutnya ;

Saya menolak pencairan dan pembayaran dengan beberapa alasan :

- i. Dokumen Kontrak Konsultan Pengawas belum selesai, masih kurang 2 perusahaan pendamping dari 5 perusahaan yang diperlukan ;
- ii. Laporan Konsultan Pengawas adalah syarat pembayaran (Pasal 7 kontrak). Laporan ini belum ada sehingga tidak bisa dibuat Berita Acara Prestasi pekerjaan (Pasal 7 ayat (2) ke.a) ;
- iii. Kesepakatan rapat di Jakarta tanggal 7 Desember 2010 memutuskan dana akan diluncurkan dan pekerjaan dilanjutkan sampai selesai Januari 2011 ;
- iv. Luncuran dana akan disatukan dengan Proyek Pekerjaan Rumah Pompa Kalibanger yang telah bersama-sama diajukan. Dari bukti TDW – XVIII (Surat Inspektorat Pemerintah Kota Semarang) ;
- v. Luncuran dana di tahun 2011 lebih aman dan ada yurisprudensinya yakni bukti Nomor AR – 3. dokumen ini telah dibahas dan dapat dijadikan acuan pada saat pertemuan tanggal 7 Desember 2010 di PT Sandebaja Perkasa ;

Atas pertimbangan tersebut mohon dapat dipergunakan sebagai hal yang meringankan pidana saya ;

Saya menolak sebagai pelaku pencairan dana dan pembayaran pekerjaan karena beberapa bukti dan fakta sebagai berikut :

1. Saya mengajukan surat tanggal 16 September 2010 dan tanggal 21 November 2010 untuk mengajukan perpanjangan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan (bukti Nomor 54 berkas perkara, bukti Nomor TDW – XXI, bukti Nomor AR – 43) ;
2. Saya mengajak Pengguna Anggaran (Ir. Fauzi, MT), Pejabat Pembuat Komitmen (Ir. Gatot Suhendro, MM., MT), PPTK (Sutrisno, SH) dan Konsultan Pengawas PT Sucofindo (Salam dan Bambang Purwadi) untuk ke Jakarta pada tanggal 7 Desember 2010 untuk melihat perkembangan senyatanya. Kuasa Pengguna Anggaran (Hartana Subekti) tidak ikut karena sengaja tidak mau tanggung jawab atas pekerjaan ini (bukti Nomor 67 berkas perkara, tiket Pesawat Fauzi dkk) ;
 3. Pertemuan di PT. Sandebaja Perkasa tanggal 7 Desember 2010 memutuskan dan menyatakan bahwa pekerjaan dilanjutkan sampai akhir Januari 2011 dan dana diluncurkan lagi pada Tahun Anggaran 2011 (bukti pendukung BAP Terdakwa Arif Riyanto, kesaksian Susanto Liou, kesaksian Fauzi, kesaksian Gatot Suhendro, kesaksian Sutrisno/PPTK dan kesaksian Bambang Purwadi) ;
 4. Peluncuran dana tahun 2011 untuk Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur bersama dengan Pekerjaan Rumah Pompa Kali Banger. Nanti dikemudian hari terbukti bahwa peluncuran dana untuk Pekerjaan Rumah Pompa Kali Banger berhasil diluncurkan sedangkan untuk Mobil Pompa Sedot Lumpur sengaja dihentikan oleh PPKom untuk tidak dilanjutkan peluncuran tetapi dicairkan ;
 5. Yang memutuskan pencairan dan pembayaran adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang baru (Gatot Suhendro). Dengan beberapa alasan antara lain tidak dapat diluncurkan dan akan keluar di APBD Perubahan dan harus dilakukan lelang ulang ;
 6. Saya tetap meminta perpanjangan pelaksanaan dan pembayaran luncuran ;
 7. BAP Serah terima barang tanggal 17 Desember 2010 (bukti Nomor 20 dan bukti AR – 35) menyatakan pihak kedua masih harus melaksanakan kewajibannya sampai selesai masa garansi. Artinya bahwa pekerjaan belum selesai dan masih dapat dilanjutkan dan dikerjakan sampai masa garansi berakhir ;

Hal. 85 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tidak ada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah addendum kedua penggantian Perusahaan Pendukung artinya bahwa addendum kontrak belum bisa dilaksanakan karena belum ada perintah mulai bekerja. Maka pernyataan dalam Berita Acara Serah Terima bahwa pihak Kedua masih harus melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir masa garansi adalah merupakan perintah tertulis untuk tetap melanjutkan pekerjaan ;
9. Keputusan pencairan dana dan Pembayaran adalah hak dan keputusan pihak pertama dan tanggung jawab ada pada pihak pertama sesuai dengan Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2006 dimana undang-undang ini menjadi acuan Perpres No.8 Tahun 2006 tentang perubahan ke empat Perpres 80 Tahun 2010. Pasal 1 ayat 1b ;
10. Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang yang melawan hukum melanggar Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 bagian Lampiran bagian III, B.1. d.1) Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa pada poin b) Kelengkapan dokumen SPP-LS mencakup (halaman 25):
 - (1) Surat pengantar SPP – LS
 - (2) SPP – LS
 - (3) Lampiran SPP – LS Pengadaan barang/jasa mencakup :
 - (a). Nomor Pokok Wajib Pajak ;
 - (b). Nomor rekening Bank Penyedia Barang/Jasa pada Bank Umum ;
 - (c). Faktur pajak (PPN dan Pph) yang telah ditandatangani wajib pajak ;
 - (d). Surat Setoran Pajak (SSP) Surat Pernyataan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuas Pengguna Barang mengenai penetapan rekanan ;

Hal. 86 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (e). Surat Perjanjian Kerja sama/kontrak antara pihak Ketiga dengan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- (f). Berita Acara Pemeriksaan bermeterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang berikut Lampiran daftar barang yang diperiksa ;
- (g). Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan bermeterai cukup ;
- (h). Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bermeterai cukup ;
- (i). Berita Acara Pembayaran bermeterai cukup ;
- (j). Kuitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga, diparaf bendahara Pengeluaran, diketahui PPTK atau disetujui oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, atau Pejabat Kuas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
- (k). Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan non Bank untuk pembayaran uang muka ;
- (l). Surat Angkutan/konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja ;
- (m). Foto/buku/dokumen tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan ;
- (n). Surat Pemberitahuan Potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan ;
- (o). Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek) ;
- (p). Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Mulai Kerja/Surat Pesanan (Purchase order) / Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- (q). Surat Pernyataan tidak terlambat ;
- (r). Berita Acara Pembebasan Tanah yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah ;

Hal. 87 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (s). Surat Jaminan Bank Umum/Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk masa pemeliharaan bagi pembayaran yang dilakukan sebesar 100% dari nilai kontrak ;
- (t). Untuk pembayaran selain kepada pihak ketiga, dilampiri daftar nominative ;

Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara pengeluaran dan Badan Keuangan Daerah telah melakukan tindakan pidana melawan hukum dengan menerima SSP – LS yang tidak lengkap dan tidak sempurna yakni :

1. (e). Surat Perjanjian Kerja sama/kontrak antara pihak ketiga dengan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang ;

Kontrak pengadaan barang Mobil Pompa Sedot Lumpur ini ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Kontrak dibuat secara keliru seharusnya dikoreksi dahulu untuk bisa dijadikan syarat pencairan dan pembayaran pekerjaan ini (bukti Nomor 14, 17 dan 18) ;

Bukti Nomor 14. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 050/8451 tanggal 22 Juli 2010 ditandatangani oleh Drs. Hartana Subekti Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) ;

Tidak sesuai dengan persyaratan SSP – LS ini ;

Bukti Nomor 17 dan 18, Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang (Kontrak) (Addendum Pertama) dan Addendum Kedua ditandatangani oleh Ir. Gatot Suhendro, MM., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Tidak sesuai dengan persyaratan SSP – LS ini ;

2. (f). Berita Acara Pemeriksaan bermeterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa ;

Kesalahan Berita Acara Pemeriksaan ini adalah (bukti AR – 35) :

Hal. 88 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak bermeterai
- Tidak ada lampiran daftar barang yang diperiksa
- Surat Nomor 050/8285 tanggal 19 Juli 2010 seharusnya surat Nomor 050/72633 tanggal 20 Oktober 2010 sesuai dengan BA Pemeriksaan Hening Swaskito, SH pada poin 4 ;

Dengan kesalahan ini seharusnya dokumen ini tidak dapat digunakan untuk pencairan dana. Dokumen salah dan harus dikoreksi ;

1. (g). Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan bermeterai cukup ;

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini TIDAK ADA dan tidak dibuat. Berita Acara ini sesuai yang dipersyaratkan Pasal 7 ayat (2) poin a, dalam kontrak Nomor 050/8451 tanggal 22 Juli 2010 (bukti Nomor 14 berkas perkara). Dengan tidak adanya Berita Acara ini seharusnya persyaratan pembayaran belum terpenuhi sehingga pencairan dana dan pembayaran tidak bisa dilaksanakan. Ada tindakan melawan hukum oleh pejabat yang berusaha mencairkan dan melakukan pembayaran ;

2. (h). Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bermeterai cukup ;

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini memiliki beberapa kelemahan jika akan digunakan untuk pencairan dana 100% yakni (bukti AR – 35) :

- Barang belum selesai 100% dengan masih adanya kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan sampai selesai masa garansi ;
- Berita Acara Serah Terima pekerjaan juga tidak bermeterai cukup sehingga seharusnya dokumen tidak lengkap dan tidak dapat digunakan untuk pencairan dan pembayaran ;

1. (i). Berita Acara Pembayaran bermeterai cukup ;

Berita Acara pembayaran ini tidak bermeterai sehingga seharusnya tidak lengkap dan tidak dapat digunakan untuk pencairan dana ;

Hal. 89 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (l). Surat Angkutan / konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja ;

Barang ini dikerjakan di Jakarta oleh PT. Sandebaja Perkasa sehingga seharusnya ada surat pengiriman barang/konosemen. Seharusnya ada Surat Pengiriman barang dari PT. Sandebaja Perkasa ke PT. Sinar Bhumi Yogyakarta. Tidak pernah ada surat pengiriman barang dari PT. Sandebaja Perkasa ke PT. Sinar Bhumi Yogyakarta dan dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta ke Dinas PSDA dan ESDM ;

Ada dokumen PALSU Surat Jalan kendaraan tanggal 15 Desember 2010 dari PT. Sandebaja Perkasa kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang. Terlihat di BAP David Kusmanto Nomor 5, BAP dari Zuzana Wijaya Nomor 5 dan BAP Susanto Lioe Nomor 19 ;

Karena tidak ada persyaratan ini maka seharusnya dana tidak dapat dicairkan ;

3. (m). Foto / buku / dokumen tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan ;

Foto ini saat tanggal 17 Desember 2010 atau sampai tanggal 23 Desember 2010 tidak ada. Karena PT. Sucofindo sebagai konsultan Pengawas pekerjaan belum bisa membuat laporan ini ;

Tetapi Dinas PSDA dan ESDM dan PT Sucofindo ternyata telah membuat dokumen laporan dan foto-foto yang merupakan barang bukti Nomor 42 dan 43 pada berkas perkara. Saya menyatakan bahwa dokumen barang bukti Nomor 42 ini adalah PALSU atau DIPALSUKAN dengan bukti dan fakta bahwa :

- Tandatangani saya dipalsukan untuk 5 dokumen BAP :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang Transmission Gear (PTO) tanggal 12 November 2010 ;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang Mobil Truck tanggal 15 November 2010 ;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Barang Vacuum Pump and Blower tanggal 26 November 2010 ;

Hal. 90 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berita Acara Pemeriksaan Barang Jetting Pump tanggal 01 Desember 2010 ;

e. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Mobil Pompa Sedot Lumpur tanggal 16 Desember 2010 ;

Tandatangan saya untuk 5 buah dokumen Berita Acara Pemeriksaan ini PALSU dan saya nyatakan DIPALSUKAN dengan cara discaner. Lima tandatangan itu memiliki tipe, bentuk dan pola yang persis sama. Hal ini tidak mungkin jika saya tandatangani pada 5 waktu berbeda akan memiliki tipe, bentuk dan pola letak-letak bagian tandatangan memiliki letak dan ukuran besar yang pasti tidak sama. Pada dokumen ini ternyata tandatangan itu memiliki bagian-bagian dengan ukuran, tipe, bentuk ini saya nyatakan PALSU dan tandatangan saya DIPALSUKAN ;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Jetting Pump Nomor 50-01/ SBY /IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dengan Kop surat PT. Sinar Bhumi Yogyakarta adalah PALSU dan DIPALSUKAN dengan bukti :
- Nomor surat dengan struktur penomoran yang SALAH. Nomor awal yakni 50 seharusnya adalah menunjukkan tanggal pembuatan surat. Tanggal surat ini adalah 15 April 2011 maka angka awal ini adalah angka 15 bukan angka 50. Angka 50 ini salah karena tidak sesuai dengan tanggal pembuatan surat yakni 15 April 2011 ;
- Tandatangan pada dokumen ini sama persis dengan tandatangan dari 5 dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat tahun 2010 di atas. Hal yang sangat tidak mungkin tandatangan yang dibuat dengan waktu yang jauh berbeda tetapi memiliki bentuk yang sama persis ;
- Kop Surat PT Sinar Bhumi Yogyakarta ini bukan kop surat yang saya/PT. Sinar Bhumi Yogyakarta gunakan pada tahun 2011. karena pada tahun 2011 PT. Sinar Bhumi Yogyakarta menggunakan kop surat dengan logo dan alamat surat terletak pada bagian atas, bukan pada bagian bawah seperti kop surat yang digunakan ini ;

Hal. 91 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding kop surat ini adalah bukti Nomor 58 dan 59 surat PT. Sinar Bhumi Yogyakarta ;

Bukti Nomor 58 surat Nomor 20-001/SBY/IV/2011 tanggal 20 April 2011 ;

Bukti Nomor 59 surat Nomor 6-001/SBY/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 ;

Dua surat ini dibuat tahun 2011 dengan tanggal pembuatan berdekatan dengan Berita Acara Pemeriksaan *Jetting Pump* dan menunjukkan bahwa Kop surat ini dengan Logo Perusahaan dan alamat perusahaan pada bagian atas surat ;

- Cap yang berbeda. Pada tahun 2011 PT. Sinar Bhumi Yogyakarta menggunakan cap yang berbeda dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 pada bagian tengah lingkaran cap perusahaan hanya ada satu segitiga dengan ujung lancip dibagian atas, sebelumnya adalah dua segitiga yang saling menghadap ke atas dan ke bawah ;

Dugaan saya bahwa dokumen ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dokumen yang ditentukan dan dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2009 dan persyaratan pembayaran yang diatur dalam kontrak, Pasal 7 ayat 2.a ;

1. (q). Surat Pernyataan Tidak terlambat ;

Surat pernyataan ini tidak ada dan tidak dibuat. Karena tidak ada surat pernyataan ini maka seharusnya persyaratan TIDAK LENGKAP dan tidak bisa cair ;

2. (s). Surat Jaminan Bank Umum / Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk masa pemeliharaan bagi pembayaran yang dilakukan sebesar 100% dari nilai kontrak ;

Dokumen ini tidak ada maka seharusnya dana tidak bisa cair ;

Dari bukti-bukti di atas maka sebenarnya sangat jelas bahwa Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memaksakan untuk mencairkan dana dan melakukan pembayaran

Hal. 92 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun persyaratan dokumen tidak lengkap. Tindakan melawan hukum ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan ini ;

Saya / PT Sinar Bhumi Yogyakarta tidak mendukung pencairan ini. Inisiatif, rencana dan pelaksanaan pencairan ini bukan dari saya maka saya bukan pelaku. Saya juga membuat BAP dengan menyatakan keadaan yang sebenarnya yakni barang belum selesai dan seharusnya dokumen ini tidak bisa digunakan untuk pencairan dana dan pembayaran pekerjaan 100%. Penggunaan dokumen yang sebenarnya tidak bisa digunakan adalah di luar kekuatan dan kendali saya sebagai pihak yang tidak dapat sama sekali menolak perintah PIHAK KESATU ;

Disamping itu rencana sebelumnya bahwa dana akan diluncurkan tahun berikutnya 2011 ternyata diingkari oleh PIHAK KESATU ;

Syarat pembayaran sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen kontrak Nomor 050/8451 tanggal 22 Juli 2010 Pasal 7 ayat (2) poin a. Pembayaran dilakukan berdasarkan Berita Acara Prestasi Hasil Pengadaan Barang yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta Pejabat Pelaksana Teknis dan Konsultan Pengawas Lapangan / Konsultan Pengawas ;

Dokumen ini TIDAK PERNAH ada dan atau tidak pernah menandatangani-nya. Seharusnya karena persyaratan kurang maka seharusnya PROSES PEMBAYARAN tidak dapat dilaksanakan ;

Jika Majelis Hakim *Judex Facti* untuk perkara ini mempertimbangkan masalah ini maka seharusnya ada proses Pencairan dan Pembayaran Dana adalah pelanggaran hukum. Maka seharusnya karena ada pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh PIHAK KESATU (Dinas PSDA dan ESDM) maka seharusnya hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada saya ;

Mohon Majelis Hakim Agung Kasasi berkenan memperhatikan dan mempertimbangkan masalah ini untuk meluruskan proses berpikir Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut dan lebih jauh jika berkenan membatalkan putusan karena telah meninggalkan unsur keadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa mengganti perusahaan pendukung dari PT. Putriasi

Hal. 93 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama diganti oleh PT. Sande Baja Perkasa yang ternyata perusahaan pengganti tersebut tidak memiliki kapasitas karena tidak memiliki tenaga teknis, tidak memiliki izin impor barang dan tidak melakukan impor barang, sehingga Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Penyedot Lumpur ;

Bahwa Terdakwa melanggar Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang (kontrak) No.050/8451 tanggal 22 Juli 2010 ;

Bahwa Terdakwa menandatangani serah terima barang secara fiktif dan mengajukan permohonan pembayaran termin 100% ;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Keppres No.80 Tahun 2003 dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp.596.632.500,- (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembukuan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 94 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : IR. IGN. ARIF RIYANTO, MM** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,** dan **MS. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd./

MS. Lumme, SH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana
Khusus

Hal. 95 dari 85 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/2013

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)